



LAPORAN KINERJA
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI
TAHUN 2018

LAPORAN KINERJA

**BADAN LITBANG DAN
DIKLAT**

TAHUN 2018

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Badan Litbang dan Diklat Tahun 2018.

Laporan Kinerja Badan Litbang dan Diklat ini merupakan bentuk pencapaian kinerja Badan Litbang dan Diklat sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Litbang dan Diklat. Jumlah sasaran strategis Perjanjian Kinerja tahun 2018 ini ada 4 (empat) yang teruraikan dalam 7 (tujuh) buah Indikator Kinerja Utama sesuai dengan arah dan kebijakan Renstra dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang telah ditentukan.

Dalam revisi Rencana Strategis (Renstra) Badan Litbang dan Diklat Tahun 2015-2019, terdapat perbaikan Indikator Kinerja Utama yaitu Persentasi penelitian indeks yang digunakan sebagai bahan pengukuran Indikator Utama Kementerian Agama, Persentasi temuan kesalahan cetak Al-Qur'an yang beredar di masyarakat yang diterbitkan oleh Lembaga Pencetakan Al-Qur'an yang sudah mendapatkan tanda tashih, Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) dan Nilai Rerata Kinerja Pegawai serta Nilai SAKIP. Indikator Kinerja Utama lainnya sama seperti tahun sebelumnya adalah terkait persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan oleh pimpinan dan unit-unit teknis Kementerian Agama serta masyarakat serta Persentasi Alumni Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang memenuhi standar kompetensi jabatan.

Hasil pencapaian kinerja Badan Litbang dan Diklat tahun 2018 ini adalah 104.2% dalam predikat **“memuaskan”** sedangkan serapan anggaran tahun 2018 adalah 91.94% juga **“lebih baik”** dari tahun sebelumnya.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 4 Februari 2019

Kepala Badan Litbang dan Diklat,


Prof. H. Abd Rahman Mas'ud, Ph.D

Daftar Isi

Kata Pengantar	... 2
Daftar isi	... 3
Iktisar Eksekutif	... 4
Bab 1. Pendahuluan	
✓ Latar belakang	...5
✓ Tugas dan Fungsi	...6
✓ Struktur organisasi	...7
✓ Isu Utama	...8
✓ Sumber daya manusia	...12
✓ Sistematika Laporan	...12
Bab 2. Perencanaan Kinerja	
✓ Rencana Strategis	...13
✓ Perencanaan Anggaran	...19
Bab 3. Akuntabilitas Kinerja	
✓ Capaian Kinerja tahun 2018	...20
✓ Akuntabilitas Keuangan Tahun 2018	...67
Bab 4. Penutup	...68
Lampiran	...72

Ikhtisar Eksekutif

Besaran anggaran yang diamanahkan pada Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama tahun 2018 adalah sebesar Rp 600.793.776.00 (*enam ratus milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*). Anggaran sebesar itu didistribusikan ke 6 satker Pusat (3 Puslitbang, 2 Pusklat, dan Sekretariat Badan) dan 17 satker daerah (14 BDK, 3 BLA, dan LPMQ) dengan proporsi 43.94% dukungan manajemen, 42.09% kediklatan dan 13.97% kelitbangan.

Sampai akhir tahun anggaran 2018, Badan Litbang dan Diklat dapat merealisasikan anggaran sebesar Rp 552.370.880.490 atau sudah terserap sebesar **91.94%**. Dibandingkan tahun 2017, persentase capaian serapan anggaran Badan Litbang dan Diklat pada tahun 2018 **lebih baik** dimana pada tahun 2017 serapan anggaran adalah 88.86%.

Sementara itu, dilihat dari capaian kinerja organisasi yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Badan Litbang dan Diklat sampai akhir tahun 2018 sudah mencapai rerata realisasi kinerja organisasi sebesar **104.2%** berada dalam predikat **memuaskan**. Angka ini diperoleh dari rerata capaian kinerja kelitbangan sebesar 100%, Kediklatan 120%, Kelajnanan 120% dan dukungan manajemen sebesar 98.46%.

Beberapa kontribusi Badan Litbang dan Diklat tahun 2018 adalah menyelenggarakan Penelitian Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB), Indeks Kepuasan Layanan Haji Dalam Negeri, Indeks Integritas Siswa, Indeks Kesalihan Sosial, Indeks Layanan Keagamaan, Model Desa Kerukunan, Peluncuran Terjemah Al-Qur'an Bahasa Daerah, pengembangan aplikasi deteksi dini konflik beragama dan hasil penelitian dan pengembangan lainnya yang menjadi rumusan kebijakan Kementerian Agama atau konsumsi masyarakat. Dibidang kediklatan, tahun 2018 Pusklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan memperoleh Sertifikat Terakreditasi A dari Lembaga Administrasi Negara dan Sertifikat ISO: 9001:2015 *Quality Management System* dari Sucopindo, 5 (Lima) Balai Diklat Keagamaan memperoleh Akreditasi B untuk Diklat PIM IV dan Diklat Prajabatan/Latsar dari Lembaga Administrasi Negara serta komitmen dalam menjaga peredaran Mushaf Al-Qur'an sesuai standar.

Tahun 2018 adalah tantangan baru bagi Badan Litbang dan Diklat menempatkan diri sebagai organisasi yang membantu perumusan kebijakan Kementerian Agama khususnya kebijakan dalam moderasi beragama, kebijakan kehidupan keagamaan dan pendidikan agama dan keagamaan. Dalam bidang kediklatan, Badan Litbang dan Diklat telah berupaya meningkatkan kualitas lulusan para peserta diklat dengan meahirkan sistem penilaian kualitas lulusan peserta diklat melalui program Rencana Tindak Lanjut (RTL).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah:

“untuk mewujudkan INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR”

Visi tersebut terimplementasikan dalam salah satu misinya yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab, serta bangsa yang berdaya saing dengan membangun sumber daya manusia berkualitas dengan pemanfaatan informasi dan teknologi, penelitian dan pengembangan.

Sedangkan Visi Kementerian Agama dalam rencana strategis 2015 – 2019 adalah:

“terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir dan batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, ada tujuh misi yang diemban diantaranya: *“meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama; memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama; serta mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya”.*

Badan Litbang dan Diklat (Balitbang Diklat) Kementerian Agama mempunyai fungsi strategis sebagai **supporting agency** dalam upaya mendukung kinerja pembangunan nasional melalui dukungan kinerja Kementerian Agama yaitu penyediaan layanan penelitian dan pengembangan serta pemenuhan sumber daya manusia (SDM) keagamaan melalui pendidikan dan pelatihan.

Posisi ini sangat strategis mengingat visi pembangunan nasional menempatkan penelitian dan pengembangan serta pembangunan kualitas sumber daya manusia sebagai landasan kesuksesan terwujudnya visi pembangunan.

Atas dasar peran tersebut, maka peran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama menjadi semakin penting dan jelas, yaitu sebagai bagian dari sub sistem Kementerian Agama dalam tersedianya data dan informasi keagamaan yang memadai dalam rangka terwujudnya kebijakan pembangunan agama berbasis hasil riset dan tersedianya sumberdaya Kementerian Agama yang berkualitas melalui kediklatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan.

Di tingkat Kementerian telah lahir Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 702 Tahun 2016 Tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pada Kementerian Agama. Dengan demikian, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama sebagai instansi pemerintah menyusun Laporan Kinerja (LKj) yang memuat perencanaan strategis dan akuntabilitas kinerja yang dipertanggungjawabkan pada tahun anggaran 2017.

Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban atau akuntabilitas atas hasil (*Outcome*) terhadap kinerja anggaran dan kinerja organisasi yang tertuang dalam perjanjian kinerja (Perkin) Kepala Badan litbang dan Diklat tahun 2018.

B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan PMA Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama tugas dan fungsi Badan Litbang dan Diklat adalah sebagai berikut:

1. Tugas

Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan di bidang agama dan keagamaan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:


- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan di bidang agama dan keagamaan;
- b. pelaksanaan penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan di bidang agama dan keagamaan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan di bidang agama dan keagamaan;
- d. pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

C. Struktur Organisasi

Didalam Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 menjelaskan bahwa struktur organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas:


1. Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan;
2. Pusat Penelitian dan Pengembangan Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan;
3. Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan;
4. Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi;
5. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi; dan
6. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan.

Susunan organisasi tersebut tergambar pada diagram 1:



Gambar 1:
Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas penelitian dan pengembangan Badan Litbang dan Diklat didukung oleh 17 (tujuh belas) Unit Pelaksana Teknis (UPT), terdiri dari 1 (satu) UPT Eselon II B yaitu Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an sesuai PMA No. 3 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, dan 3 (tiga) UPT Balai Litbang Agama berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No.346 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Agama serta 14 (tiga belas) UPT Balai Diklat Keagamaan sesuai PMA 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Diklat Keagamaan serta Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 38 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Provinsi Aceh dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Provinsi Papua.



Gambar 2:
Struktur Organisasi UPT

D. Isu Utama (*Strategic Issued*)

Isu utama yang menjadi permasalahan internal dan eksternal yang dapat menghambat kinerja organisasi dalam lima tahun ke depan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Hasil Riset Belum optimal

Litbang telah menghasilkan berbagai rumusan kebijakan berbasis penelitian atau riset akan tetapi masih belum optimal unit teknis atau *stakeholders* untuk membuat kebijakan berdasarkan hasil riset tersebut. Meskipun perencanaan penelitian dan pengembangan sudah berdasakan kebutuhan stakeholders akan tetapi perumusan kebijakan hasil penelitian yang selanjutnya dimanfaatkan bagi stakeholders untuk membuat kebijakan masih belum optimal.

Sisi lainnya kehadiran Badan Litbang dan Diklat menjadi penting dengan lahirnya KMA 656 Tahun 2017 terkait Indikator Kinerja Utama Kementerian Agama yang menempatkan posisi strategis litbang untuk menghasilkan penelitian indeks yang menunjang kinerja Kementerian seperti Indeks Kerukunan, Indeks Kesalihan Sosial, Indeks Kepuasan Haji Dalam Negeri, Indeks Integritas Siswa dan Indeks Layanan Keagamaan.

Hal mendasar terkait optimalisasi ini dapat dirumuskan kembali melalui mekanisme desain penelitian dan pengembangan yang melibatkan stakholders mulai dari perencanaan, pelaksanaan penelitian, penyusunan kebijakan, rekomendasi kebijakan, evaluasi penelitian, publikasi dan pelaporan penelitian.

2. Dukungan Kebijakan Belum Optimal

Pemanfaatan suatu produk litbang tidak hanya berhubungan dengan variabel kualitas, relevansi, dan ketepatan waktu, melainkan ditentukan pula oleh sejumlah variabel lain seperti dukungan kebijakan para pimpinan. Masalahnya, budaya yang menempatkan litbang sebagai daya dukung dalam proses rancang bangun kebijakan relatif belum optimal.

Dukungan kebijakan oleh para pimpinan terus dikondisikan di tengah belum kuatnya budaya akademik dan tuntutan layanan yang semakin kompleks. Langkah tersebut perlu didorong melalui penerbitan kebijakan yang dapat memberikan informasi kepada para pimpinan dan unit-unit teknis agar memperhatikan hasil riset dalam penyusunan regulasinya, terutama yang menyangkut masalah-masalah layanan publik, atau yang mengandung resistensi sosial tinggi. Dengan demikian, secara prosedural setiap pimpinan dan unit-unit teknis dapat menetapkan kebijakannya berdasarkan hasil riset.

Bentuk lain upaya dari dukungan kebijakan oleh para pimpinan adalah perlu kebijakan tertulis yang mendorong pimpinan dan unit-unit teknis menempatkan elemen litbang sebagai salah satu masukan dalam proses perumusan kebijakan. Ini diperkuat dalam pernyataan Menteri Agama yang mendorong dan mengarahkan perlunya para pimpinan dan unit-unit teknis memperhatikan hasil-hasil litbang dalam setiap proses kebijakan, tetapi faktanya belum sepenuhnya dapat diindahkan.

3. Terbatasnya Anggaran Kegiatan

Secara nasional anggaran litbang di Indonesia relatif masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Belanja litbang per PDB Indonesia di bawah 0.21%, atau masih jauh dari rata-rata negara OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) yang sudah di atas 2%. Negara Asia seperti Jepang dan Korea mengalokasikan anggaran di atas 3%, sementara China sekitar 1.5%.

Bahkan jika dibanding dengan negara ASEAN pun, belanja litbang Indonesia masih jauh lebih rendah, dimana Singapura sudah mencapai di atas 2% dan Malaysia sekitar 0.5%. Minimnya anggaran Litbang secara nasional juga berpengaruh terhadap terbatasnya anggaran litbang di Kementerian Agama. Jika ditilik dari total rata-rata anggaran Kementerian Agama dalam lima tahun terakhir, anggaran litbang baru mencapai di kisaran 0.2 %. Pemerintah melalui Kemenristek dan Dikti telah berupaya memperbaiki keberpihakan anggaran penelitian melalui Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045, Edisi 28 Februari 2017, <http://rirn.ristekdikti.go.id> dimana ada peningkatan anggaran untuk kelitbang.

4. Belum optimalnya Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI)

Pemanfaatan teknologi informasi (TI) di berbagai sektor tidak dapat dielakkan lagi, termasuk di lembaga birokrasi dalam mendukung agenda penting Reformasi Birokrasi yaitu *e-government*.

Saat ini pengembangan *e-government* sangat pesat dengan lahirnya beberapa aplikasi yang membantu kemudahan tata kelola kelembangaan. Meskipun demikian optimalisasi *e-government* ini masih perlu dikembangkan lagi. Proyeksi penggunaan TI bukan sebatas untuk menunjang layanan teknis administrasi, melainkan lebih jauh dari itu memasuki ranah substantif kegiatan litbang dan diklat.

Di bidang litbang, pemanfaatan TI sangat penting seperti digitalisasi hasil penelitian dan pengembangan sehingga hasil tersebut dapat dikonsumsi oleh

masyarakat internal dan eksternal Kementerian Agama secara terbuka. Sementara itu, di bidang diklat, pemanfaatan TI diarahkan pada penguatan sistem diklat, penyiapan dan penyempurnaan instrumen kediklatan, *sharing* dengan para pengguna dan masyarakat, dan pengembangan jaringan kediklatan serta penggunaan diklat jarak jauh (e-DJJ).

5. Belum Optimalnya Koordinasi dan Sinkronisasi

Koordinasi dan sinkronisasi di tingkat internal Badan Litbang dan Diklat masih perlu ditingkatkan. Langkah ini dimaksudkan agar masing-masing unit dapat bersinergi untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran program yang telah ditetapkan dalam renstra. Disamping tingkat internal, koordinasi dan sinkronisasi juga perlu makin diperkuat dengan para pengguna, yaitu para pimpinan dan unit-unit teknis di lingkungan Kementerian Agama. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi diharapkan akan terbangun kesepahaman internal lembaga litbang dan diklat dengan pengguna jasa layanan kelitbang dan kediklatan.

Terbangunnya kesepahaman merupakan langkah penting untuk menghasilkan suatu perencanaan kegiatan yang sinkron atau *match* dengan kebutuhan pengguna. Langkah sinkronisasi ini menjadi penting karena sebuah jasa layanan hanya akan bernilai guna tinggi jika sesuai dengan kebutuhan pemesannya. Sejauh ini, meski dalam setiap tahun anggaran selalu dilakukan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pimpinan dan unit-unit teknis, tetapi masih perlu ditingkatkan agar hasilnya dirasakan lebih nyata.

Badan Litbang dan Diklat perlu mengutamakan berbagai kegiatan riset pesanan (*research by demand*) dan diklat pesanan (*training by demand*) dari pimpinan dan unit-unit pengguna. Litbang dan diklat pesanan dapat dikategorikan sebagai prioritas, karena sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna sehingga berpeluang lebih besar untuk langsung dimanfaatkan dibanding lainnya. Litbang dan diklat pesanan dapat dikatakan pula sebagai kegiatan yang paling kontributif untuk mencapai sasaran program.

6. Masih Terbatasnya Akses Pengguna

Belum optimalnya pemanfaatan data dan informasi serta rancangan kebijakan hasil litbang ditengarai karena masih terbatasnya akses pengguna. Suatu produk litbang yang akan dimanfaatkan oleh pengguna terlebih dahulu harus melampaui sejumlah tahapan. Tahap pertama tentu saja adalah akses pengguna terhadap produk litbang itu sendiri. Jika tingkat akses terhadap produk litbang masih rendah dapat dipastikan penggunaannya pun akan rendah.

Walaupun tingginya akses pengguna terhadap produk litbang sudah tinggi namun belum tentu berkorelasi langsung dengan tingkat penggunaannya. Terdapat kecenderungan semakin banyak akses pengguna akan memperbesar kemungkinan pemanfaatannya. Peningkatan akses pengguna litbang masih perlu ditingkatkan. Pengiriman *executive summary*, laporan penelitian, jurnal-jurnal, dan buku-buku terbitan hasil litbang perlu makin diintensifkan. Demikian halnya dengan penggunaan layanan informasi dan data berbasis *online*, seperti *website* dan sejenisnya harus dioptimalkan.

7. Masih Rendahnya Kepercayaan Pengguna

Sejauh ini tingkat kepercayaan (*trust*) pengguna terhadap produk litbang dan diklat belum seperti yang diharapkan. Padahal, kepercayaan terhadap kualitas litbang dan diklat sangat penting untuk mempengaruhi perilaku para penggunanya. Kepercayaan para pimpinan dan unit-unit teknis di lingkungan Kementerian Agama perlu terus ditumbuh-kembangkan. Upaya tersebut akan berhasil jika didukung oleh berbagai produk litbang dan diklat yang berkualitas. Kualitas suatu produk litbang kebijakan, setidaknya dipengaruhi tiga hal, yaitu memenuhi syarat ilmiah, relevan dengan kebutuhan, dan ketepatan waktu. Sedangkan kualitas produk diklat dapat ditentukan dari pencapaian standar diklat, tingkat relevansi diklat dengan kebutuhan pengguna, dan ketepatan momentum penyelenggaraan diklat itu sendiri.

Selain itu, untuk membangun kepercayaan pengguna pada level tertentu, Badan Litbang dan Diklat perlu memperkuat citra dirinya sebagai lembaga birokrasi dengan budaya akademik tinggi. Penguatan citra dapat dibangun melalui pembinaan kepakaran di kalangan peneliti dan spesialisasi di kalangan widyaiswara.

8. Masih Terbatasnya Jaringan Kelembagaan

Pengembangan jaringan litbang dan diklat secara berkesinambungan perlu terus diupayakan. Keterbatasan sumberdaya lembaga dan berbagai masalah yang dihadapi tidak memungkinkan suatu lembaga bekerja sendiri tanpa melibatkan pihak lain. Kondisi ini juga dialami Badan Litbang dan Diklat yang menjalankan fungsi penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan ini dipastikan akan gagap merespon perubahan jika tidak memanfaatkan berbagai potensi jaringan yang ada.

Di bidang kelitbangan, pembangunan jaringan dirasakan masih lemah. Hal tersebut diindikasikan dengan belum adanya kerjasama yang relatif kuat dan rutin dengan LIPI, lembaga-lembaga riset perguruan tinggi, atau lembaga-lembaga penelitian lainnya. Jika menilik jauh ke belakang, di awal-awal berdirinya Badan Litbang Agama pengembangan jaringan riset menjadi salah satu langkah prioritas.

Ditilik kondisi saat ini, pembangunan jaringan litbang dapat dikatakan belum mengalami kemajuan berarti. Jaringan litbang yang selama ini dikembangkan lebih diarahkan untuk menyelesaikan kegiatan tertentu, atau bersifat insidensial, belum didorong untuk penguatan kapasitas organisasi dalam jangka panjang. Kondisi yang sama juga dialami diklat. Pengembangan jaringan diklat seperti dengan LAN, ANRI, Bappenas, Perpustakaan Nasional, BKN, BPKP, Pusat Kurikulum dan Pustekkom masih perlu lebih diperluas dan diarahkan pada area yang lebih substantif dan untuk kepentingan jangka panjang, seperti peningkatan kompetensi widyaiswara, standardisasi kualitas diklat, penyempurnaan sistem dan instrumen diklat, dan sejenisnya.

9. Masih Kurangnya SDM Litbang dan Diklat

SDM sebagai salah satu faktor pendukung untuk mewujudkan target-target dan rencana besar kelitbang dan kediklatan terutama dari sisi kualitas dan kuantitasnya. Jumlah SDM peneliti dan widyaiswara masih terbatas jika dibandingkan dengan jumlah pegawai jabatan pelaksana. Perlu adanya upaya yang sistematis untuk menambah jumlah tenaga fungsional peneliti dan widyaiswara. Dari sisi kualitas perlu dilakukan langkah peningkatan kualitas SDM melalui program seperti beasiswa, *short course*, diklat dan sebagainya.

E. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Litbang dan Diklat didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia (SDM) dengan jumlah pegawai sebanyak 1.262 orang yang terdiri dari pejabat struktural (131 orang), Peneliti (162 orang), Widyaiswara (404 orang) dan jabatan fungsional tertentu lainnya serta jabatan pelaksana sebanyak (565 orang).

F. Sistematika Laporan

Secara garis besar, sistematika penyajian Laporan Kinerja Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama terdiri dari 4 Bab. Bagian awal memuat kata pengantar dan *Ikhtisar Eksekutif* yang merupakan gambaran sekilas tentang capaian program dalam kaitannya dengan visi dan misi, tujuan dan sasaran program kelitbang maupun kediklatan. Dikemukakan pula secara umum perencanaan strategis serta pencapaian kinerja selama tahun anggaran 2018. Sedangkan paparan berikutnya dibagi menjadi 4 bab sebagai berikut.

Bab I: Pendahuluan, menjelaskan latar belakang, tugas dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya yang dimiliki, serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang dihadapi organisasi, juga sistematika laporan.

Bab II: Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menyajikan gambaran singkat tentang visi dan misi, kebijakan strategis, rencana strategik, indikator kinerja utama (IKU), rencana kinerja, dan penetapan/perjanjian kinerja Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Tahun 2018.

Bab III: Akuntabilitas Kinerja, menguraikan tentang capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Badan Litbang dan Diklat tahun 2018 sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Litbang. Bab ini juga menyinggung secara sekilas tentang aspek keuangan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.

Bab IV: Penutup, memuat simpulan serta saran dan solusi yang ditetapkan organisasi dalam rangka perbaikan kinerja Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama dimasa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN

KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan diberikan tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan di bidang agama dan keagamaan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan di bidang agama dan keagamaan;
2. pelaksanaan penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan di bidang agama dan keagamaan;
3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan di bidang agama dan keagamaan;
4. pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada:

1. Rencana Strategis (Renstra) Badan Litbang dan Diklat 2015 – 2019;
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Badan Litbang dan Diklat 2015 – 2019 merupakan perencanaan jangka menengah Badan Litbang dan Diklat yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Badan Litbang dan Diklat beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan. Renstra tahun 2017 menggunakan Renstra 2015-2019 revisi.

Penyusunan Renstra Badan Litbang dan Diklat telah mengacu pada Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015 – 2019. Proses penyusunan juga telah dilakukan secara partisipatif antara unit-unit di bawah Badan Litbang dan Diklat maupun *stakeholder* eksternal. Secara ringkas substansi Renstra Badan Litbang dan Diklat sebagai berikut:

1. Visi

Visi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama adalah:
"Terwujudnya bahan penyusunan kebijakan berbasis penelitian dan pengembangan, dan tersedianya sumber daya manusia profesional di lingkungan Kementerian Agama".

2. Misi

Untuk mencapai Visi tersebut, Badan Litbang dan Diklat menetapkan misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan.*
- b. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan dan pelatihan.*
- c. Meningkatkan kualitas pentashihan mushaf Al- Qur'an, pengkajian, dan sosialisasi Mushaf Al-Qur'an serta optimalisasi Museum Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal.*
- d. Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Badan Litbang dan Diklat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.*

3. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Badan Litbang dan Diklat menetapkan tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu sampai tahun 2019, yaitu:

- a. Peningkatan kualitas data dan informasi serta bahan rumusan kebijakan Kementerian Agama.*
- b. Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur Kementerian Agama yang berintegritas, profesional, bertanggung jawab, inovatif, dan berketeladanan melalui penyelenggaraan diklat.*
- c. Peningkatan kualitas layanan pentashihan mushaf Al- Qur'an, pengkajian, dan pengelolaan Museum Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal.*
- d. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Badan Litbang dan Diklat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.*

4. Sasaran

Badan Litbang dan Diklat menjabarkan sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.
Rencana Strategis Balitbang dan Diklat 2015 – 2019 Revisi

NO.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target(*)				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi serta bahan kebijakan berbasis penelitian dan pengembangan	Persentasi bahan rumusan kebijakan Kementerian Agama berbasis kebutuhan Unit Teknis di lingkungan Kementerian Agama	63%	67%	70%	73%	75%
2	Meningkatnya kualitas aparatur Kementerian Agama yang berintegritas, profesional, bertanggung jawab, inovatif, dan berketeladahan	Persentasi Alumni Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang memenuhi standar kompetensi jabatan	11%	22.2%	42%	75%	75%
3	Meningkatnya kualitas layanan pentashihan mushaf Al – Qur’an, pengkajian, dan pengelolaan Museum Bayt Al – Qur’an dan Museum Istiqlal	Persentasi temuan kesalahan cetak Al – Quran yang beredar di masyarakat yang diterbitkan oleh Lembaga Pencetakan Al – Qur’an yang sudah mendapatkan tanda tashih	5%	3%	2%	2%	1%
4	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Badan Litbang dan Diklat yang efektif, efisien, dan akuntabel	Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI)	72	73	74	76	78
		Nilai Rerata Kinerja Pegawai	80	80	80	87	88
		Nilai SAKIP	CC	BB	BB (73)	A (80)	A (82)
		Persentase Capaian Kinerja Anggaran dan Fisik	90%	95%	95%	96%	96%

(*) terdapat perubahan target IKU sesuai revisi Renstra 2015-2019.

5. Rencana Kinerja

Berdasarkan besaran target pada Rencana Strategis Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama 2015 – 2019 revisi, maka Rencana Kinerja Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Tahun 2018, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.
Rencana Kinerja Badan Litbang dan Diklat Tahun 2018

NO.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi serta bahan kebijakan berbasis penelitian dan pengembangan	Persentasi bahan rumusan kebijakan Kementerian Agama berbasis kebutuhan Unit Teknis di lingkungan Kementerian Agama	73%
2.	Meningkatnya kualitas aparatur Kementerian Agama yang berintegritas, profesional, bertanggung jawab, inovatif, dan berketeladahan	Persentasi Alumni Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang memenuhi standar kompetensi jabatan	75%
3.	Meningkatnya kualitas layanan pentashihan mushaf Al – Qur’an, pengkajian, dan pengelolaan Museum Bayt Al – Qur’an dan Museum Istiqlal	Persentasi temuan kesalahan cetak Al – Quran yang beredar di masyarakat yang diterbitkan oleh Lembaga Pencetakan Al – Qur’an yang sudah mendapatkan tanda tashih	2%
4.	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Badan Litbang dan Diklat yang efektif, efisien, dan akuntabel	a) Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI)	76
		b) Nilai Rerata Kinerja Pegawai	87
		c) Nilai SAKIP	A (80)
		d) Persentase Capaian Kinerja Anggaran dan Fisik	95%

6. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Litbang dan Diklat tahun 2018 sebagai berikut:

- a. **Nama Unit Organisasi** : Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama
- b. **Tugas** : Melaksanakan penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan di bidang agama dan keagamaan
- c. **Fungsi** :
 - 1) Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan di bidang agama dan keagamaan;
 - 2) Pelaksanaan penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan di bidang agama dan keagamaan;
 - 3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan di bidang agama dan keagamaan;
 - 4) Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan,

- dan Pendidikan dan Pelatihan; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

d. Indikator Kinerja Utama:

**Tabel 3.
Indikator Kinerja Utama**

No	Uraian	Alasan	Sumber Data
1	Persentasi bahan rumusan kebijakan Kementerian Agama berbasis kebutuhan Unit Teknis di lingkungan Kementerian Agama	Perlu hasil penelitian dan pengembangan sebagai rumusan bahan pengambilan kebijakan bagi Kementerian Agama dan perkembangan masyarakat	Data dan laporan hasil penelitian dan pengembangan
2	Persentasi Alumni Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang memenuhi standar kompetensi jabatan	Perlu meningkatkan sumber daya manusia pejabat Struktural, Fungsional tertentu dan fungsional umum dalam menjalankan tugas	Data dan laporan hasil penelitian dan pengembangan

7. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama Tahun Anggaran 2018 sama dengan tahun 2017 dimana mengalami perubahan dengan adanya dua sasaran strategis bidang Al-Qur'an dan dukungan manajemen. Berikut adalah perjanjian kinerja yang telah ditandatangani oleh Kepala Badan Litbang dan Diklat bersama Menteri Agama adalah sebagai berikut:

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BADAN LITBANG DAN DIKLAT**

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi serta bahan kebijakan berbasis penelitian dan pengembangan	Persentase bahan rumusan kebijakan Kementerian Agama berbasis kebutuhan Unit Teknis di lingkungan Kementerian Agama	73%
		Penelitian Indeks yang digunakan sebagai bahan pengukuran Indikator Kinerja Utama Kementerian Agama (Baseline: 6 Penelitian Indeks)	100%
2	Meningkatnya kualitas aparatur Kementerian Agama yang berintegritas, profesional, bertanggung jawab, inovatif, dan berketeladanan	Persentase Alumni Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang memenuhi standar kompetensi jabatan	75%
3	Meningkatnya kualitas layanan pentashihan mushaf Al- Qur'an, pengkajian, dan pengelolaan Museum Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal	Menurunnya Persentase temuan kesalahan cetak Al-Qur'an yang beredar di masyarakat yang diterbitkan oleh Lembaga Pencetakan Al-Qur'an yang sudah mendapatkan tanda tashih	2%
4	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Badan Litbang dan Diklat yang efektif, efisien, dan akuntabel	Rerata Nilai Pembangunan Zona Integritas Badan Litbang dan Diklat	76,00
		Rerata Kinerja Pegawai	87,00
		Nilai SAKIP	A (80)
		Persentase capaian kinerja anggaran dan fisik	96%

Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama


Kegiatan		Anggaran
1. Pembinaan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur'an	Rp	9.010.278.000
2. Penelitian dan Pengembangan Bimas Agama dan Layanan Keagamaan	Rp	17.994.613.000
3. Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan	Rp	35.816.188.000
4. Penelitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi	Rp	2.769.383.000
5. Penelitian dan Pengembangan Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan	Rp	18.320.034.000
6. Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi	Rp	10.198.370.000
Kegiatan	Anggaran	
7. Pendidikan dan Pelatihan Administrasi di Lembaga Pendidikan	Rp	70.056.144.000
8. Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Keagamaan	Rp	35.121.056.000
9. Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan	Rp	137.520.669.000
10. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Litbang dan Diklat	Rp	263.987.041.000
Jumlah Seluruh	Rp	600.793.776.000

Menteri Agama



Lukman Hakim Saifuddin

Jakarta, 23 Januari 2018
Kepala Badan Litbang dan Diklat



Abd. Rahman Mas'ud

Tabel 4.
Perjanjian Kinerja Badan Litbang dan Diklat Tahun 2018

8. Perencanaan Anggaran

Tahun 2018 total perencanaan anggaran yang tersedia untuk menjalankan visi dan misi organisasi dalam dokumen RKAKL 2018 adalah Rp 600.793.776.00 (*enam ratur milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratur tujuh puluh enam ribu rupiah*) yang terdistribusi dalam kegiatan Penelitian dan Pengembangan, Kediklatan, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an dan Dukungan Manajemen.

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2018

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Litbang dan Diklat tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam **Penetapan Kinerja** Badan Litbang dan Diklat tahun 2018 dengan **realisasinya**. Secara keseluruhan rerata capaian kinerja Badan Litbang dan Diklat tahun 2018 adalah 104.2% berada dalam predikat **memuaskan** yang merupakan rerata dari 4 (empat) sasaran strategis atau rerata dari 7 (tujuh) indikator kinerja. Dibandingkan tahun 2017, rerata capaian kinerja tahun 2018 mengalami penurunan sekitar 3 poin. Rerata capaian kinerja tahun 2017 adalah 107.8%.

Tingkat capaian kinerja Badan Litbang dan Diklat tahun 2018 sebagaimana tabel 3.1 berikut:

Tabel 5. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2018

NO.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target Triwulan II	Realisasi	Capaian Kinerja (%) ^(C)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi serta bahan kebijakan berbasis penelitian dan pengembangan	Persentasi bahan rumusan kebijakan Kementerian Agama berbasis kebutuhan Unit Teknis di lingkungan Kementerian Agama	73%	73%	100%
		Persentasi penelitian indeks yang digunakan sebagai bahan pengukuran Indikator Utama Kementerian Agama	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya kualitas aparatur Kementerian Agama yang berintegritas, profesional, bertanggung jawab, inovatif, dan berketeladanan	Persentasi Alumni Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang memenuhi standar kompetensi jabatan	75%	99.8%	120%(**)
3.	Meningkatnya kualitas layanan pentashihan mushaf Al - Qur'an, pengkajian, dan pengelolaan Museum Bayt Al - Qur'an dan Museum Istiqlal	Persentasi temuan kesalahan cetak Al - Quran yang beredar di masyarakat yang diterbitkan oleh Lembaga Pencetakan Al - Qur'an yang sudah mendapatkan tanda tashih	2%	0%	120%
4.	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Badan Litbang dan Diklat yang efektif, efisien, dan akuntabel	1. Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI)	76	70.56	92.84
		2. Nilai Rerata Kinerja Pegawai	87	88.27	101.4%
		3. Nilai SAKIP	80	80.49	100%
		4. Persentase Capaian Kinerja Anggaran dan Fisik	96%	95.7%	99.6%
Rerata Capaian Kinerja					104.2%

Keterangan (***) adalah hasil bagi Realisasi (kolom 5) dengan Target (kolom 4). (**) Bila kolom capaian kinerja (kolom 6) melebihi 120% maka terhitung 120 sesuai dengan Surat Edaran Kepala Badan Litbang dan Diklat No. 4 tahun 2018.

A.1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis I. Meningkatnya Pemanfaatan Data Dan Informasi Serta Bahan Kebijakan Berbasis Penelitian Dan Pengembangan

Indikator kinerja sasaran strategis ini adalah:

“Persentasi bahan rumusan kebijakan Kementerian Agama berbasis kebutuhan Unit Teknis di lingkungan Kementerian Agama” Dan

“Penelitian indeks yang digunakan sebagai bahan pengukuran kinerja Utama Kementerian Agama”


Ada 2 (dua) indikator kinerja untuk mencapai sasaran tersebut. Untuk indikator pertama *“persentase bahan rumusan kebijakan Kementerian Agama berbasis kebutuhan unit teknis di lingkungan Kementerian Agama”* mempunyai target tahun 2018 sesuai dengan revisi Renstra Badan Litbang dan Diklat tahun 2015-2019 adalah 73% dan realisasi adalah 73% sehingga capaian kinerjanya 100%. Pengukuran dari indikator kinerja ini adalah ada 73% hasil penelitian dan pengembangan yang dilakukan pada tahun 2018 yang menjadi rumusan kebijakan Kementerian¹. Pada tahun 2018 tercatat ada 148 laporan penelitian dan pengembangan yaitu terdiri dari 65 laporan penelitian dan 83 laporan pengembangan. Jumlah laporan yang ditargetkan menjadi rumusan kebijakan ada 73% atau ada 108 dari total 148 laporan penelitian dan pengembangan dan telah tercapai seluruhnya².

Untuk indikator kedua yaitu *“penelitian indeks yang digunakan sebagai bahan pengukuran kinerja Utama Kementerian Agama”*. Mempunyai target 100% dan realisasi 100% (6 rumusan kebijakan survey indeks) sehingga capaian kinerjanya 100%. Ada 6 rumusan kebijakan survey indeks yaitu rumusan kebijakan survey indeks kerukunan umat beragama, survey indeks kesalihan sosial, survey indeks integritas siswa, survey indeks kepuasan layanan KUA, survey indeks kepuasan haji dalam negeri dan survey indeks layanan keagamaan. Survei indeks merupakan amanat KMA No. 656 tahun 2017.

Dibandingkan tahun 2017, capaian kinerja kelitbangan atau rumusan kebijakan tetap sama yaitu 100%. Setiap penelitian dan pengembangan yang dilakukan harus terumuskan kebijakan dalam bentuk executive summary dan policy brief.

¹ Rumusan bahan kebijakan dilihat dari Executive summary atau Policy Brief yang dihasilkan.

² Judul Penelitian dan Pengembangan yang menjadi rumusan kebijakan Kementerian Agama terlampir.



Gambar 3. Policy Brief

“Persentasi bahan rumusan kebijakan Kementerian Agama berbasis kebutuhan Unit Teknis di lingkungan Kementerian Agama” diukur oleh policy brief atau executive summary hasil penelitian dan pengembangan”

Contoh hasil penelitian dalam mendukung kinerja Kementerian Agama yang ada dalam KMA No. 656 tahun 2017 terkait IKU Kementerian Agama yaitu Penelitian Indeks Kesalihan Sosial, Penelitian Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB), Penelitian Indeks Integritas Siswa, Penelitian Indeks Layanan Keagamaan, Penelitian Indeks Kepuasan Layanan Haji dalam Negeri, Indeks Kepuasan Layanan KUA, Implementasi Modul/Model Pembangunan Desa Kerukunan, Terjemah Al-Qur’an Bahasa Daerah dan lainnya.

Indeks Kesalihan Sosial

Indeks ini menggambarkan tingkat kesalihan sosial umat beragama yang merupakan refleksi kesalihan individu. Pada tahun 2014, Badan Litbang dan Diklat telah melakukan survey indeks ini dengan konsep teori dibangun berdasarkan perspektif Islam, dan tekanan instrumen pada kognisi. Pada tahun 2018, konsep teori yang dibangun dari berbagai agama (enam agama), tekanannya pada habituasi. Indeks ini dilakukan atas amanat KMA No. 656 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Kementerian Agama.

Latar belakang indeks ini adalah untuk menjawab konsep taat yang ada dalam visi Kementerian Agama dan juga sasaran strategis peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama.

Kesenjangan dalam keberagamaan masyarakat yaitu, ada kesenjangan antara nilai-nilai ajaran agama dan sikap keagamaan para pemeluknya. Agama sebagai daya tangkal terhadap kecenderungan manusia berperilaku menyimpang dan bersikap antisosial belum cukup optimal. Pelaksanaan ibadah agama yang bersifat sosial nampaknya belum maksimal sehingga agama belum sepenuhnya berkontribusi dalam pembangunan nasional.

Tujuan indeks ini adalah untuk mengukur indeks kesalihan sosial masyarakat Indonesia saat ini yang diwakili oleh solidaritas sosial, toleransi dan menjaga ketertiban umum.


Penelitian indeks ini menggunakan pendekatan kuantitatif, instrumen kuesioner terstruktur dengan teknik pengambilan data yaitu teknik sampling heterogen, Stratified Random Sampling, dengan PSU kabupaten/kota tempat berkumpulnya umat beragama ditambah wawancara. Fokus penelitian pada 10 dimensi kesalehan sosial dengan total responden 844, dengan wilayah 30 kabupaten kota yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan tingkat kepercayaan 95%, dan Margin of Error 2,9%.

Skala pengukuran menggunakan skala sikap Thurstone 1-10. Melibatkan 30 panelis yang berasal dari unsur tokoh agama. Berikut adalah dimensi pengukuran indeks kesalihan sosial.

Konstruk	Dimensi		Subdimensi	Subsubdimensi
Kesalehan sosial	Intern Agama (HIA)	Solidaritas sosial	Sosial Ekonomi	Giving (member)
				Caring (peduli)
	Ekstern Agama (HEA)	Toleransi	kerukunan beragama dan budaya	Menghargai perbedaan nilai-nilai kehidupan
				Tidak memaksakan nilai yg berbeda
	Agama dan Negara (HAN)	Menjaga ketertiban umum (stabilitas/ social Order)	Tertib sosial	Keterlibatan dalam Demokrasi
				Keterlibatan dalam perbaikan kinerja pemerintahan (Good governance)
Pencegahan kekerasan fisik, budaya, struktur				
Konservasi Lingkungan				
Restorasi Lingkungan				

Gambar 4. Dimensi Pengukuran Indeks Kesalihan Sosial

Berikut adalah hasil pengukuran indeks kesalihan sosial per-dimensi.



Gambar 5. Indeks Kesalihan Sosial Per-Dimensi

Hasil penelitian bahwa rerata skor total Indeks Kesalehan Sosial 2018 secara real dari 844 responden yang diteliti mencapai nilai rerata sebesar 75,79. Adapun indeks kesalihan sosial per-agama adalah Islam 76.089, Kristen 76.452, Katolik 77.098, Hindu 77.477, Buddha 58.430 dan Konghuchu 79.189. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar dari total 844 responden yang tersebar di Indonesia merupakan masyarakat yang memiliki tingkat kesalehan sosial pada kategori Kesalehan Tinggi.

Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB)


Kondisi bangsa dan negara Indonesia yang sangat variatif, baik dari suku, agama, dan ras (SARA). Maka memahami kebhinekaan adalah bagian terpenting dalam mengelola kesatuan NKRI. Pada prinsipnya bernegara haruslah mencapai peningkatan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kerukunan Umat Beragama mendukung prioritas Nasional, yaitu: Stabilitas Nasional dan Kesuksesan Pemilu.

Keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi TOLERANSI, saling pengertian, saling menghormati, menghargai KESETARAAN dalam pengamalan ajaran agamanya dan KERJASAMA dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Peraturan Bersama Menteri (PBM), Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/ 8 Tahun 2006).

Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) diukur oleh tiga indikator utama, yaitu: 1) Toleransi, 2) Kesetaraan, dan 3) Kerjasama. Pada tahun sebelumnya telah dilakukan perhitungan terhadap indeks ini yaitu tahun 2015 hingga tahun 2017. Pada tahun 2017, Provinsi Nusatenggara Timur menempati posisi pertama dengan nilai indeks tertinggi sebesar (83,4), Papua (82,0), Provinsi Sulawesi Utara dengan nilai Indeks (81,0).

Pada tahun 2018 kembali dilakukan penelitian ini dengan Teknik sampling Multistage Random Sampling dengan Primary Sampling Unit (PSU) Desa/kelurahan, Fokus pada aspek Toleransi, Kesetaraan, dan Kerjasama antar Umat Beragama, meneliti 1360 Desa/Kelurahan yang tersebar di seluruh Provinsi, yang diwakili Ibukota, kabupaten/kota dengan tingkat kepercayaan 95%, dan Margin of Error 1,35%. Sampling yang didapatkan mewakili seluruh Desa/Kelurahan yang ada di Indonesia. Interpretasi Indeks Kerukunan adalah Kerukunan Sangat Tinggi:(81 – 100), Kerukunan Tinggi : (61 – 80), Sedang (cukup rukun) : (41 – 60), Kerukunan Rendah : (21 – 40), Kerukunan Sangat Rendah : (0 – 20).

Hasil perhitungan adalah Indeks Kerukunan Umat Beragama tahun 2018 adalah 70.90 dengan indeks tiap dimensi adalah Toleransi 70.33, Kesetaraan 70.33 dan Kerjasama 70.56. Berikut adalah Indeks Kerukunan Umat Beragama per Provinsi.



Gambar 6. Indeks Kerukunan Provinsi diatas Rerata Nasional

Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara Papua Barat Bali Sulawesi Barat adalah wilayah dengan indeks kerukunan tertinggi pada tahun 2018.



Gambar 7. Indeks Kerukunan Provinsi dibawah Rerata Nasional

Ada 17 (tujuh belas) satuan kerja dengan indeks kerukunan dibawah rerata nasional dimana provinsi Sumatera Barat, Aceh, Jambi dan Jawa Barat adalah provinsi terendah dibandingkan provinsi lainnya. Meskipun demikian hasil indeks kerukunan terletak antara 60-80 yang berada dalam kategori tinggi.

Selain menghitung besaran indeks, penelitian ini juga mengungkap bahwa variabel yang signifikan berpengaruh terhadap Kerukunan Umat Beragama tahun 2018 adalah : Pendapatan, Pendidikan, Bauran Penganut Agama, Bauran Rumah Ibadah, Habitiasi Ritual di Luar Rumah Ibadah, Habitiasi Perayaan Keagamaan, Pekerjaan.

Indeks Integritas Siswa

Salah satu misi pembangunan pendidikan nasional adalah meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral (penjelasan UU 20/2003). Amanat tersebut mempertegas peran pendidikan dalam mengembangkan watak dan karakter peserta didik, sekaligus memiliki integritas tinggi dalam menjalankan proses pendidikan.

Persoalan lainnya adalah banyak sekolah kurang memperhatikan perkembangan perilaku siswa terkait kejujuran akademik, contek menyontek saat ujian, konsisten dengan apa yang dikatakan, tanggung jawab terhadap tugas, dan membangun relasi dengan Tuhan. Kementerian Agama selaku instansi pemerintah yang bertugas sebagai pembina pendidikan agama di sekolah perlu menetapkan suatu ukuran standar penyusunan indeks integritas siswa di sekolah.

Penelitian ini pernah dilakukan tahun sebelumnya tahun 2017 pada 10 propinsi di Indonesia (Sulawesi Barat, Papua Barat, Sumatra Utara, Jawa Barat, Banten, NTB, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, DI Yogyakarta dan Bali) yang tersebar di 30 kab/kota dengan melibatkan 3026 sampel Sekolah Menengah Atas (SMA).

Hasil penelitian diperoleh Indeks Integritas Siswa ada di angka 78,02 dengan katagori tinggi.

Pengukuran integritas perlu diperluas sehingga dapat mencakup unsur-unsur lain yang dapat mengukur integritas secara objektif, tidak hanya terbatas dalam pelaksanaan UN. Pada tahun 2018 dilakukan kembali survey ini dengan perubahan pada instrumen penelitian. Dengan mempertimbangkan variasi dimensi dari tiga terminologi integritas. Dalam penelitian ini dimensi integritas yang menjadi fokus penelitian ini adalah kejujuran (honesty), tanggungjawab (responsibility), toleransi (tolerance) dan cinta tanah air. Jumlah sampel penelitian adalah 11.580 siswa yang tersebar di 34 Provinsi dengan *margin of error* 1%. Berikut adalah hasil indeks integritas siswa per-provinsi.

Tabel 6. Indeks Integritas Siswa per-Provinsi

Provinsi	Indeks Kejujuran	Indeks Tanggung Jawab	Indeks Toleransi	Indeks Cinta Tanah Air	Indeks Integritas Total
Aceh	78.06	62.87	67.49	70.50	69.73
Sumatera Utara	75.25	63.34	72.57	70.35	70.38
Sumatra Barat	78.96	64.14	71.46	70.33	71.22
Riau	79.88	63.67	72.40	70.28	71.56
Jambi	78.39	65.59	72.01	70.08	71.52
Sumatera Selatan	78.07	62.68	71.78	69.91	70.61
Bengkulu	75.97	63.34	71.84	70.30	70.36
Lampung	78.07	63.67	71.46	70.22	70.86
Bangka Belitung	78.31	64.55	72.65	70.51	71.50
Kepulauan Riau	74.96	61.36	69.65	70.26	69.06
DKI Jakarta	75.78	63.11	73.32	70.03	70.56
Jawa Barat	75.66	62.39	71.42	70.08	69.89
Jawa Tengah	76.95	62.97	72.65	69.83	70.60
D.I. Yogyakarta	78.53	64.01	73.06	70.67	71.57
Jawa Timur	76.24	61.88	70.57	70.25	69.74
Banten	76.51	62.80	70.24	70.20	69.94
Bali	75.93	65.10	73.40	70.18	71.15
Nusa Tenggara Barat	76.86	61.95	70.93	69.78	69.88
Nusa Tenggara Timur	73.04	61.45	72.18	70.26	69.23
Kalimantan Barat	75.90	62.39	72.82	70.26	70.34
Kalimantan Tengah	77.19	63.60	72.65	70.10	70.88
Kalimantan Selatan	77.49	62.84	71.22	70.31	70.46
Kalimantan Timur	76.57	62.76	72.99	70.54	70.72
Kalimantan Utara	74.71	61.45	72.74	70.19	69.77
Sulawesi Utara	71.76	60.94	71.93	69.92	68.64
Sulawesi Tengah	76.27	64.04	72.59	70.31	70.80
Sulawesi Selatan	77.61	62.32	72.24	70.01	70.55
Sulawesi Tenggara	77.49	64.65	71.86	69.88	70.97
Gorontalo	72.44	60.55	66.62	70.25	67.47
Sulawesi Barat	78.10	62.38	72.65	69.95	70.77
Maluku	70.09	60.56	71.44	70.49	68.14
Maluku Utara	64.03	60.52	71.55	70.14	66.56
Papua	71.22	59.87	72.77	70.07	68.48
Papua Barat	75.32	61.62	72.32	69.62	69.72
Total	76.32	62.71	71.68	70.13	70.21

Hasil indeks integritas siswa secara keseluruhan adalah 70.21 yang berada pada predikat baik. Dimensi yang mempunyai kontribusi tertinggi dalam indeks integritas keseluruhan adalah kejujuran (76.32), toleransi (71.68) dan cinta tanah air (70.13) sebaliknya dimensi tanggungjawab mempunyai indeks terendah 62.71. Provinsi DIY Yogyakarta, Riau, Jambi, dan Bangka Belitung tercatat sebagai provinsi yang mempunyai integritas siswa tertinggi/terbaik. Meskipun provinsi Maluku Utara, Sulawesi Utara, Maluku, dan Papua masih memiliki nilai indeks integritas siswa pada predikat baik namun dibandingkan provinsi lainnya indeks integritas siswa perlu peningkatan.

Survey Indeks Layanan Keagamaan

Layanan keagamaan Kementerian Agama sangat luas seperti layanan KUA, layanan Haji dan Umrah, layanan bantuan rumah ibadah dan kitab suci, layanan zakat dan wakaf serta layanan lainnya. Dalam penghitungan indeks ini terfokus pada layanan kitab suci yang merupakan bagian penting dari Renstra Kementerian Agama 2015-2019. Dalam konteks pengukuran kualitas pelayanan publik, pemerintah menggunakan tingkat kepuasan publik atau masyarakat sebagai parameter apakah kualitas pelayanan publik. Sebagaimana diatur dalam Permenpan-RB Nomor 14 tahun 2017. Mengacu kepada KMA 39 Tahun 2015 yang secara eskplisit, menyebutkan dua aspek pelayanan kitab suci, yaitu: pengadaan (*production*) dan distribusi (*distribution*), maka pengukuran kualitas pelayanan kitab suci adalah dengan mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pengadaan dan pendistribusian kitab suci yang telah diberikan (*delivery*) selama ini kepada 6 (enam) pemeluk agama yang diakui oleh Negara, yaitu: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu. Tujuan survey adalah melihat tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pengadaan dan pendistribusian kitab suci yang dilihat dari 7 (tujuh) aspek penilaian yaitu Kualitas Cetakan, Kualitas Penggunaan huruf, Kecukupan pengadaan kitab suci, Kecukupan pengadaan kitab suci bagi tuna netra, Keterbukaan informasi penyebaran kitab suci, Keterjangkauan penyebaran kitab suci kepada masyarakat luas dan Efektifitas sosialisasi pelayanan kitab suci.

Unit analisis survei ini adalah individu yang merepresentasikan 6 pemeluk agama. Teknik pengambilan sampel responden dilakukan dengan *purposive random sampling*, yaitu teknik pemilihan sampel responden secara acak dalam satuan kriteria tertentu, yaitu terdiri unsur: (i) ormas keagamaan, (ii) jama'ah rumah ibadah/majelis taklim, dan (iii) pendidikan keagamaan (sekolah, pesantren, teologia, perguruan tinggi agama). Lokasi adalah Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Banten dan Kalimantan Barat Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Banten dan Lampung dengan total sampel 1300 responden. Berikut hasil survey Badan Litbang dan Diklat:

Tabel 7. Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kitab Suci

Aspek Penilaian	Nilai Interval	Nilai interval Konversi	Mutu pelayanan	Kinerja unit pelayanan
1. Kualitas Cetakan	2,74	68,39	C	Kurang Baik
2. Kualitas Penggunaan huruf	2,89	72,32	C	Baik
3. Kecukupan pengadaan kitab suci	2,63	65,73	C	Kurang Baik
4. Kecukupan pengadaan kitab suci bagi tuna netra	2,32	57,97	D	Tidak baik
5. Keterbukaan informasi penyebaran kitab suci	2,56	63,94	D	Tidak baik
6. Keterjangkauan penyebaran kitab suci kepada masyarakat luas	2,50	62,39	D	Kurang Baik
7. Efektifitas sosialisasi pelayanan kitab suci	2,63	65,79	C	Kurang Baik

Catatan: Hasil survei n= 1300

Secara umum dapat, berdasarkan uraian hasil penelitian penyelenggaraan pelayanan kitab suci oleh Kementerian Agama, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa permasalahan krusial dalam penyelenggaraan pelayanan kitab suci, yaitu:

1. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kitab suci Kemenag juga masih sangat rendah. Dari tujuh indikator yang dijadikan standar (1. kualitas cetakan, 2. kualitas penggunaan huruf, 3. kecukupan pengadaan kitab suci, 4. kecukupan pengadaan kitab suci bagi tuna netra, 5. keterbukaan informasi penyebaran kitab suci, 6. keterjangkauan penyebaran kitab suci kepada masyarakat luas, 7. efektifitas sosialisasi pelayanan kitab suci), hanya nomor 2 yang termasuk dalam kategori baik, sedangkan semua poin lainnya termasuk dalam kategori kurang baik dan tidak baik.
2. Penyelenggaraan pelayanan kitab suci oleh Kementerian Agama tidak memenuhi standar pelayanan, mulai dari penyediaan, penyebaran dan pengawasan yang mendorong tercapainya sasaran strategis dari penyelenggaraan pelayanan keagamaan yang telah ditetapkan dalam KMA Nomor 39 Tahun 2015.
3. Kebijakan tidak melibatkan Instansi vertikal dalam penyelenggaraan pelayanan kitab suci menyebabkan penyebaran kitab suci tidak maksimal, utamanya dalam hal distribusi ke masyarakat luas.
4. Terdapat pemberian kewenangan secara tidak proporsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi oleh unit pelaksana teknis, yaitu LPMQ dan UPQ dalam penyelenggaraan pelayanan kitab suci, menurut peraturan yang berlaku.
5. Penyelenggaraan pelayanan kitab suci kurang didukung oleh penganggaran berdasarkan perencanaan dan data kebutuhan sehingga dapat ditetapkan kebutuhan anggaran yang *reliable* dan *feasible* dalam hal

- penyediaan, pendistribusian dan pengawasan, dalam rangka mendukung capaian sasaran strategis dari penyelenggaraan pelayanan keagamaan.
6. Ketiadaan data-base kebutuhan penyediaan dan penyebaran kitab suci menyebabkan penyelenggaraan pelayanan kitab suci tidak efektif, tidak efisien dan tidak tepat sasaran.
 7. Karena kelima pokok di atas tidak berjalan secara baik, maka berimplikasi terhadap pengetahuan masyarakat tentang pelayanan kitab suci yang masih relatif rendah. Dari keenam agama yang diteliti, tingkat pengetahuan masyarakat yang paling tinggi adalah 43 persen (tahu), ditempati oleh Hindu, sementara tingkat pengetahuan yang paling rendah dari Buddha, 80 persen (tidak tahu). Demikian pula tentang desiminasi pelayanan kitab suci dari Kemenag, para penganut agama yang mengakses dan menerima informasi perihal sosialisasi tersebut paling tinggi hanya 33 persen (Hindu), dan paling rendah adalah 4 persen (Buddha). Agama-agama lainnya berada di level menengah, tetapi secara umum tidak sampai di angka 30 persen yang mengakses dan menerima informasi desiminasi tersebut.

Indeks Kepuasan Pelayanan Haji Dalam Negeri

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib ditunai-kan oleh setiap muslim yang me-me-nuhi syarat istitha`ah sekali seumur hidupnya. Setiap tahun pemerintah selalu melakukan berbagai upaya untuk peningkatan pelayanan ibadah haji. Namun banyak kalang-an menilai bahwa penye-lenggaraan ibadah haji dari tahun ke tahun, masih menunjuk-kan berba-gai kelemahan, mulai dari pendaftaran, pe-laksanaannya di tanah air dan Arab Saudi.

Survey ini didasarkan kebutuhan Ditjen Haji dan Umrah dimana perlunya survey yang mengukur kepuasan haji dalam negeri. Menurut Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (UU 13/2008), disebutkan bahwa kebijakan dan pelaksanaan dalam penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemerintah dalam penyelenggaraan haji dari tahun ketahun terus menghadapi berbagai permasalahan, tidak hanya terjadi di Arab Saudi, namun juga di Indonesia (dalam negeri).


Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dimana dalam Pasal 10 ayat (1) disebutkan penyelenggara berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana di lingkungan organisasi secara berkala dan berkelanjutan. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan berdasar hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara berkewajiban melakukan upaya meningkatkan kapasitas pelaksana. Dimana setiap pelayanan publik harus memperhatikan kepuasan publik.

Ada 9 unsur Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), yaitu sebagai berikut: Persyaratan; Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; Waktu Penyelesaian; Biaya/Tarif;

Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan Sarana dan Prasarana.

Pemilihan sampel berdasarkan asrama haji embarkasi mengindikasikan bahwa kondisi geografis atau sosiologis jemaah haji yang dikaitkan dengan kultur budaya menunjukkan perbedaan respon yang berbeda dalam menilai kepuasan pelayanan haji. Penelitian kepuasan pelayanan haji di dalam negeri (Indonesia) 2018M/1439H ini mengambil sampel pada 13 asrama haji embarkasi yang ada di seluruh Indonesia

Pemilihan sampel berdasarkan asrama haji embarkasi mengindikasikan bahwa kondisi geografis atau sosiologis jemaah haji yang dikaitkan dengan kultur budaya menunjukkan perbedaan respon yang berbeda dalam menilai kepuasan pelayanan haji. Penelitian kepuasan pelayanan haji di dalam negeri (Indonesia) 2018M/1439H ini mengambil sampel pada 13 asrama haji embarkasi yang ada di seluruh Indonesia Jumlah sampel masing-masing sebagai berikut: (1) responden pendaftaran jemaah haji reguler sebanyak 650 responden; (2) responden keberangkatan jemaah haji reguler, sebanyak 650 responden; dan (3) responden kepulangan jemaah haji reguler, sebanyak 650 responden. Jumlah seluruh responden dalam survei ini sebanyak 1.950 responden. Berikut adalah hasil survey kepuasan haji dalam negeri tahun 2018.



Gambar 8. Indeks Kepuasan Layanan Haji Dalam Negeri Tahun 2017-2018

Indeks Kepuasan Pelayanan Haji Di Indonesia di singkat IKPHDI Tahun 2017M/1438H sebesar 84,46, dan IKPHDI Tahun 2018M/1439H sebesar 87,21 ada kenaikan sebesar 2,75.

Jenis Pelayanan	Indikator Pelayanan	Tingkat Kepuasan	Tingkat Harapan	IKPHDI
Pelayanan Pendaftaran Jemaah Haji Reguler	Pelayanan Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) dalam pembayaran setoran awal tabungan haji regular	82,02	92,16	89,20
	Pelayanan kankemenag kab./kota dalam proses pendaftaran jemaah haji regular	79,95	91,63	87,21
Pelayanan Keberangkatan Jemaah Haji Reguler	Pelayanan pelaporan pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) di kantor kankemenag kab. /kota	78,75	91,08	86,37
	Pelayanan bimbingan manasik haji di kab. /kota dan kecamatan	79,58	91,23	87,22
	Pelayanan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di asrama haji embarkasi	78,08	90,68	86,08
Pelayanan Kepulangan Jemaah Haji Reguler	Pelayanan petugas Kelompok Terbang (Kloter), terdiri dari 3 tim, yaitu: Ketua Kloter/Tim Pemandu Haji Indonesia (TPIH), Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI), dan Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI)	78,15	90,91	85,90
	Pelayanan penerbangan/pesawat Indonesia-Arab Saudi pergi pulang	81,04	91,56	88,50
Indeks Pelayanan Secara Keseluruhan		79,65		87,21
Kategori		Baik	Memuaskan	

Gambar 9. Indeks Kepuasan Haji Dalam Negeri


Indeks tertinggi pada pelayanan pembayaran setoran awal tabungan haji di BPS BPIH sebesar 89,20 dan pelayanan penerbangan Indonesia Arab Saudi pergi pulang sebesar 88,50. Indeks terendah pada pelayanan petugas kloter (TPIHI/TPIHI/TKHI) sebesar 85,90 dan pelayanan PPIH Asrama Haji Embarkasi sebesar 86,08.

SURVEY INDEKS KEPUASAN KUA

Indeks ini menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat atas layanan KUA. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 14 Tahun 2017, unsur kepuasan masyarakat meliputi (a) persyaratan, (b) prosedur, (c) waktu, (d) biaya, (d) spesifikasi produk, (e) kompetensi petugas, (f) perilaku petugas, (g) penanganan pengaduan, (h) sarana prasarana. Sembilan variable tersebut selanjutnya dijadikan dimensi dalam mengukur layanan pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan.

Dalam survei ini, sampel dipilih secara acak berdasarkan prosedur *Stratified Random sampling*, dengan unit analisisnya adalah KUA. Penarikan sampel diawali dengan pengelompokan KUA berdasarkan tipologinya yaitu tipe A, B, C, D1 dan D2. Tahap selanjutnya adalah memilih sampel KUA, dari jumlah sampel 79.56, yang kemudian dibulatkan menjadi 80 KUA. Selanjutnya memilih 10 masyarakat pengguna layanan pencatatan nikah di Tahun 2018 (Januari-Februari-Maret) menggunakan data pasangan nikah milik 80 KUA terpilih, sehingga total ukuran sampel responden secara nasional menjadi 800 orang.

Berikut adalah hasil indeks kepuasan layanan KUA tahun 2018.



Gambar 10. Indeks Kepuasan KUA Per Dimensi

Skor IKM Nasional, temuan lapangan berhasil mengukur IKM layanan KUA sebesar 80,33 dengan tipologi paling tinggi adalah KUA Tipe “B” (86,3) dan terendah KUA Tipe “A” (66,5). Skor IKM perdimensi, seluruh dimensi layanan signifikan menjadi faktor yang merefleksikan kualitas layanan KUA, dari hasil analisis, ternyata dimensi paling prinsip adalah Perilaku Petugas (84,5).

Dimensi layanan tertinggi adalah perilaku petugas dengan nilai 84.5, kemudian diikuti dengan kompetensi petugas yaitu nilai 84. Dimensi layanan terendah adalah penanganan aduan dengan nilai 73.5. Kemudian di atasnya adalah sarana prasarana dengan nilai 78.

Faktor Pengaruh IKM KUA, variabel yang signifikan berpengaruh terhadap IKM 2018 adalah tipologi KUA.

Beberapa catatan perbaikan pelayanan KUA adalah area parkir luas dan aman, tersedia kotak saran atau bentuk lain yang disediakan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat menyampaikan keluhan, memberikan masukan dan saran, Toilet selalu terjaga kebersihannya. Ruang tunggu tersedia dan cukup nyaman. Instansi memberikan umpan balik terhadap keluhan, saran dan masukan yang diberikan oleh masyarakat, Tindakan terhadap pengaduan, saran, dan masukan telah sesuai dengan harapan, Peralatan elektronik yang tersedia mengikuti kemajuan IPTEK, Ruang akad nikah di KUA tampak rapi/teratur, Gedung KUA aman dari pencurian, dan kriminalitas lainnya, Gedung KUA tampak bersih.


Di samping beberapa kesimpulan survey tersebut, survey ini juga merekomendasi beberapa hal yaitu:

- a. KUA Tipologi A diketahui memiliki IKM terendah, hal tersebut diduga karena tingginya angka pencatatan perkawinan di KUA tipe A, sehingga penghulu tidak memiliki waktu yang cukup untuk layanan. Untuk itu, kajian ini merekomendasikan perlu adanya batasan (kuota) maksimal pencatatan perkawinan bagi masing-masing penghulu untuk setiap harinya.
- b. Perlu perbaikan terhadap layanan yang dinilai penting oleh masyarakat, namun tidak puas terhadap layanan yaitu: (a) Informasi mengenai persyaratan layanan pernikahan telah diumumkan secara terbuka, (b) Gedung KUA tampak bersih, (c) Ruang akad nikah di KUA tampak

- rapi/teratur, (d) Peralatan elektronik yang tersedia mengikuti kemajuan IPTEK, (e) Gedung KUA aman dari pencurian, dan kriminalitas lainnya.
- c. Perlu perbaikan layanan dari dimensi penanganan aduan dan sarana prasarana yang memiliki *gap* (harapan dan kenyataan) tertinggi, yaitu: (a) luas area parkir, (b) kotak saran atau bentuk lainnya, (c) kebersihan toilet, (d) kenyamanan ruang tunggu, (e) kurangnya respon atas keluhan masyarakat, dan (f) bentuk respon yang tidak sesuai harapan masyarakat.
 - d. Perlunya peningkatan sosialisasi PMA Nomor 46 Tahun 2014 tentang PNBP atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat dapat memahami besaran biaya pencatatan nikah, sesuai ketentuan yang ada di dalam PMA tersebut.
 - e. Perlu peningkatan anggaran bagi sarana dan prasarana KUA agar layanan KUA Kecamatan dapat lebih maksimal, antara lain dalam hal: (a) kotak saran atau saran lain, (b) sarana ruang tunggu yang nyaman, (c) peralatan elektronik untuk menunjang tugas layanan KUA Kecamatan.

Pengembangan Terjemah Al-Qur'an Bahasa Daerah

Hingga tahun 2018, Badan Litbang dan Diklat telah menghasilkan produk pengembangan yang berguna untuk melestarikan khazanah keagamaan khususnya terjemahan Al-Qur'an Bahasa Daerah. Tujuannya adalah untuk melestarikan bahasa daerah yang kian punah dan juga untuk memudahkan pembelajaran Al-Qur'an melalui terjemahan bahasa daerah. Hingga tahun 2018, terjemah bahasa daerah yang telah dihasilkan yaitu **Bahasa Kaili, Banyumas, Minang, Sasak, Mongondow, Batak Angkola, Batak, Kanayat dan Toraja, Melayu Ambon, Bali, Banjar, Sunda dan Palembang**.




Gambar 11 Contoh Terjemah Al-Qur'an Bahasa Daerah Ambon, Banjar dan Bali

Dukungan Indikator Kinerja dalam Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kelitbangan

Hasil capaian kinerja kelitbangan diatas didukung oleh beberapa faktor berikut yaitu:

- Adanya perbaikan dalam tata kelola perencanaan kelitbangan
- Kualitas sumber daya manusia peneliti
- Kualitas sistem informasi
- Kualitas penyerapan anggaran
- Kualitas tata kelola penyelenggaraan penelitian
- Kualitas mutu kelitbangan
- Perluasan kerjasama kelembagaan

Berikut adalah faktor atau perspektif yang mendukung keberhasilan capaian kinerja kelitbangan yaitu seperti bagan berikut.



Gambar 13. Indikator Kinerja Pendukung Kinerja Kelitbangan

Kualitas Perencanaan Kelitbangan

Kualitas perencanaan kelitbangan pada tahun 2018 lebih baik dari pada tahun sebelumnya dimana pada tahun ini masuk awal penelitian, Puslitbang mengundang para *stakeholders* untuk merumuskan kebutuhan penelitian bagi *stakeholders* (Ditjen Bimas Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Buddha; Ditjen Pendidikan Islam, Kanwil Kemenag, Kankemenag Kota/Kabupaten, Pemda dan masyarakat). Selain itu penelitian survey indeks menjadi prioritas penelitian tahun 2018.

Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang pokok dalam kelitbang adalah Peneliti. Berikut adalah distribusi peneliti untuk tahun 2018.

Tabel 8. Distribusi Gelar Kepangkatan Peneliti

Satuan Kerja	Pertama	Muda	Madya	Utama	Jumlah
Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan	3	4	10	4	21
Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan	0	5	13	4	22
Puslitbang Lektur Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi	2	7	6	3	18
Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an	3	8	1	0	12
BLA Jakarta	7	13	2	1	23
BLA Semarang	6	11	11	5	33
BLA Makasar	3	16	10	4	33
Total	24	64	53	21	162

Tabel 9. Distribusi Tingkat Pendidikan Peneliti

Satuan Kerja	S1	S2	S3	Jumlah
Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan	6	13	2	21
Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan	4	12	6	22
Puslitbang Lektur Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi	6	10	2	18
Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an	4	7	1	12
BLA Jakarta	16	7	0	23
BLA Semarang	11	21	1	33
BLA Makasar	9	18	6	33
Total	56	88	18	162

Permasalahan kualitas peneliti masih dirasakan adanya peneliti dengan jenjang pendidikan Strata satu (S1) yaitu ada 56 peneliti (34.5%) dari total 162 peneliti. Peningkatan kualitas peneliti adalah dengan meningkatkan jenjang pendidikan minimal S2. Selain itu dilakukan *short course* dan kerjasama kelembagaan dengan beberapa lembaga penelitian untuk melakukan riset bersama. Pada tahun 2018, Badan Litbang dan Diklat yaitu melalui Balai Litbang Agama Makasar menambah jumlah Profesor Riset.



Gambar 14. Orasi Pengukuhan Profesor Riset tahun 2018

Pada 15 November 2018, Balai Litbang Agama Makassar bekerja sama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), menyelenggarakan kegiatan “Orasi Pengukuhan Profesor Riset” terhadap tiga orang peneliti utamanya, yaitu; Dr. H.M Hamdar Arraiyyah, M.Ag, Dr. H. Abdul Kadir Ahmad, M.S dan Dr. H. Arifuddin Ismail, M.Pd.

Pemantauan kualitas sumber daya peneliti juga dilakukan dengan menyimpan indikator kinerja pada Kepala Puslitbang dan BLA yaitu peneliti yang tulisan ilmiah dimuat di jurnal nasional dan internasional. Tujuannya adalah kompetensi peneliti dilihat dari berbagai tulisannya yang mampu dimuat dalam jurnal.

Kualitas Sistem Informasi

Kualitas sistem informasi dapat dilihat dari dibangunnya aplikasi Simlitbang (Sistem Informasi Kelitbangan). Aplikasi ini digunakan untuk menyimpan hasil-hasil penelitian dan pengembangan sejak tahun 2010. Meskipun hingga kini optimalisasi aplikasi ini belum optimal akan tetapi beberapa kendala perbaikan telah dilakukan terutama petugas atau jabatan pelaksana yang bertugas menginput hasil penelitian dalam aplikasi ini. Tahun 2020 diharapkan aplikasi ini bisa *online go public* sehingga hasil penelitian dan pengembangan dapat dipublikasikan secara luas ke masyarakat.



Gambar 15. Aplikasi Simlitbang

Analisa: Journal of Social Science and Religion

Analisa (ISSN 2502-8465, e-ISSN 2521-7123) is a peer-reviewed journal published by Office of Religious Research and Development Ministry of Religious Affairs Semarang Indonesia. It specializes in these three aspects: religious life, religious education, religious text and heritage.

Analisa has been accredited by the Indonesian Institute of Science (IK- Kepala LIPI Number 1221/E/2016/02024-LIP/08/2016). Then, since 2017 Analisa has been recognized as a reputable international journal by the Indonesian Institute of Science (IK- Kepala LIPI number 8-12745/024.3/04/01/05/02017).

Analisa has been accredited by ARJUNA Riset DIKTI (Ministry of Research, Technology, and Higher Education of Republic Indonesia) Number 21/E/RT/2018

Analisa has been published twice a year in Indonesian since 1996 and started from 2016 Analisa is fully published in English.


Since 2015, Analisa has become Crossref member, therefore all articles published by Analisa will have unique DOI number.

The journal has been indexed and displayed by:



Gambar 16. Jurnal Analisa

Selain aplikasi Simlitbang, lembaga penelitian erat dengan jurnal sebagai sarana aktualisasi intelektual keilmuan. Jurnal kelitbangan di Badan Litbang dan Diklat mengalami perbaikan di bandingkan tahun sebelumnya dimana semua jurnal kelitbangan sudah mengadopsi sistem OJS (*Open Journal System*) atau *online journal*. Jurnal Analisa BLA Semarang, Jurnal Penamas BLA Jakarta dan Jurnal Al-Qolam BLA Makasar sudah terakreditasi Sinta 2 Dari Kementerian Ristek Dikti. Sedangkan Jurnal Analisa sudah masuk kategori Jurnal Internasional. Jurnal di tingkat pusat seperti Jurnal Edukasi, Jurnal Heritage, Jurnal Lektor dan jurnal Shuhuf sudah terakreditasi Sinta 2.




Gambar 17. Aplikasi Deteknis Dini Konflik



Gambar 18. Diskusi Dengan Menteri Agama terkait Aplikasi Deteksi

Pada tahun 2018, BLA Makasar berhasil membangun kembali 3 journal OJS (Open Journal System) yaitu jurnal pusaka, educandum, mimikri³. BLA Semarang juga berhasil membangun jurnal OJS baru yaitu Smart.⁴ Ditingkat Badan Litbang dan Diklat dikembangkan jurnal OJS Dialog.⁵

Kualitas Penyerapan Anggaran



Gambar 19. Serapan Anggaran Kelitbangsan 2016-2018

Serapan anggaran tahun 2018 **lebih baik** dibandingkan tahun 2017 dan tahun 2016 untuk bidang kelitbangsan. Selain karena faktor kepemimpinan, adanya aplikasi SIRA yang memantau capaian penyerapan anggaran mendorong satuan kerja termasuk Puslitbang dan Balai Litbang Agama untuk segera merealisasikan anggaran.


³ <https://blamakassar.e-journal.id/pusaka>, <https://blamakassar.e-journal.id/educandum>, <https://blamakassar.e-journal.id/mimikri/index>

⁴ <https://blasemarang.kemenag.go.id/journal/index.php/smart/index>

⁵ <http://balitbangdiklat.kemenag.go.id/posting/kategori/62-Jurnal>

Audit Kinerja Kelitbangan

Jaminan kualitas penyelenggaraan kelitbangan adalah penilaian dari instansi lain yaitu Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Agama melalui kegiatan Audit Kinerja. Audit Kinerja dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dengan metode pengukuran kinerja *Balanced Scorecard* (Perspektif Stakeholders, Perspektif Internal Proses, Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan dan Perspektif Keuangan). Berikut hasil nilai Audit Kinerja Kelitbangan. Berikut adalah hasil Audit Kinerja Kelitbangan 2015-2017.



Gambar 20. Nilai Audit Kinerja Kelitbangan 2015-2018

Hasil audit kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Agama terhadap Satuan Kerja Sekretariat dan Kelitbangan juga menunjukkan tren positif peningkatan dimana Sekretariat memperoleh 84.49. Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan 74.15, Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan 77.42 dan Puslitbang Lektur Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi 67.79


Jaminan Mutu Kelitbangan

Untuk meningkatkan mutu kelitbangan maka pada tahun 2017 ini Badan Litbang dan Diklat mengeluarkan regulasi Keputusan Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Dan Pendidikan Dan Pelatihan Kementerian Agama Republik Indonesia, Nomor Tahun 2017, Tentang “Panduan Kerangka Sistem Penjaminan Mutu Penelitian Dan Pengembangan Badan Penelitian Dan Pengembangan Dan Pendidikan Dan Pelatihan Kementerian Agama”

Sistem penjaminan mutu kelitbangan adalah sebuah sistem yang bekerja pada saat pelaksanaan penelitian dan pengembangan yang meliputi proses pelaksanaan litbang dan keluaran litbang dalam rangka memberikan kepercayaan kepada pihak lain terutama pengguna. Sistem penjaminan mutu melahirkan struktur organisasi yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota yang melibatkan para peneliti ahli untuk menjamin mutu penelitian dan pengembangan baik dari sisi perencanaan, proses penyelenggaraan hingga hasil penelitian dan pengembangan.

Perluasan Jaringan Kerjasama Kelembagaan

Salah satu tindak lanjut Rakornas Kementerian Agama tahun 2018 adalah memperluas jaringan kerjasama kelembagaan. Badan Litbang dan Diklat aktif menindaklanjuti hal tersebut dengan menyimpan indikator kerjasama kelembagaan di Puslitbang, BLA dan Sekretariat. Hasilnya pada tahun 2018, jumlah kerjasama kelembagaan untuk memperkuat institusi kelitbang, kediklatan sebanyak lebih dari 30 kerjasama seperti dengan *ISOIC (Indonesian Society for Organization of Islamic Cooperation)*, *ICRS (Indonesian Consorsium Religious Studies)*, merupakan konsorsium yang terdiri dari tiga universitas, yaitu Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalidjaga, dan Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW), Ford Foundation (Kerjasama yang dilakukan oleh Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan dalam melaksanakan kegiatan Lokakarya Nasional Pengarusutamaan Toleransi Aktif dan Moderasi Agama sebagai Implementasi Resolusi PBB, IHDN Denpasar, Pemkab Badung Bali, *INSEP (Indonesian Institute For Society Empowerment)*, Masyarakat Pernaskahan Nusantara, Ikatan Akuntan Indonesia Kerjasama Pelaksanaan Diklat Sertifikasi C/A, Pusdiklat Keuangan (Kerjasama Pelaksanaan TOT Manajemen Perkantoran Madrasah, TOT Manajemen Kepala Urusan TU Madrasah, dan TOT Pengelolaan Keuangan Madrasah) dan lainnya.



Gambar 21. Perjanjian Kerjasama Survey Indeks Kerukunan Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan dengan Pemerintah Kabupaten Badung, Bali

Badan Litbang dan Diklat melalui Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan memperoleh kepercayaan dari Pemerintah Kabupaten Badung untuk melaksanakan survey indeks kerukunan khusus untuk wilayah Kabupaten Badung.

Survey indeks kerukunan meruokan icon produk Badan Litbang dan Diklat yang tidak hanya dikonsumsi oleh Kementerian Agama akan tetapi beberapa pihak eksternal Kementerian juga menggunakan hasil ini untuk melihat tingkat kerukunan umat beragama di Indonesia.

Analisis

Pada tahun 2018, secara kuantitatif yaitu rumusan bahan kebijakan berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan yang dilihat dari *executive summary* dan policy brief yang dihasilkan berada pada kategori “tercapai” sesuai dengan target Renstra ataupun perjanjian kinerja. Meskipun demikian rumusan kebijakan yang dihasilkan dan selanjutnya digunakan atau dimanfaatkan oleh *stakeholders* atau pengguna untuk menjadi kebijakan masih belum terukur sepenuhnya. Masih perlu penelusuran secara mendalam terkait pemanfaatan rumusan kebijakan yang dihasilkan oleh pengguna. Kebijakan yang dihasilkan berdasarkan Penelitian setidaknya masih juga dirasakan oleh Kementerian/Lembaga lainnya. Hal yang sama diungkap oleh LIPI.⁶

Pemanfaatan hasil penelitian setidaknya dapat dilihat dari 2 (dua) perspektif yaitu rentang waktu, dan klasifikasi pengguna kebijakan. Dilihat dari rentang waktu, pemanfaatan hasil penelitian pada hakekatnya bisa dilakukan pada jangka pendek atau jangka panjang. Rumusan kebijakan kajian studi kasus aktual keagamaan dapat secara instan menjadi pertimbangan pengguna kebijakan. Demikian dengan hasil survey indeks, produk pengembangan seperti model, modul, naskah akademik. Rumusan kebijakan dapat dijadikan kebijakan oleh para Ditjen atau pengguna kebijakan.

Sebaliknya penelitian bidang Kelekturan dan Khazanah Keagamaan seperti penelitian sejarah kesultanan, penelitian *folklore* – syair atau gubahan islam klasik, kajian klasik ulama nusantara, terjemah al-qur’an bahasa daerah adalah contoh penelitian pemanfaatan kebijakan dalam jangka panjang. Jenis penelitian ini adalah bagian dari *heritage* atau usaha konservasi dan penyelamatan budaya nusantara dari kepunahan. Banyak hasil karya ulama nusantara keberadaannya tidak ada lagi di Indonesia tapi di negara luar. Penyelamatan karya ulama nusantara adalah bagian dari kebijakan pemerintah untuk pelestarian budaya nusantara. Pengguna produk hasil penelitian ini adalah Internal dan eksternal Kementerian Agama. Pengguna terjemah al-qur’an bahasa daerah merupakan penyelamatan bahasa daerah dari kepunahan dan target konsumsi adalah masyarakat daerah.

Penelitian lainnya seperti penilaian buku pendidikan agama (PAI) diawali dari tahun 2015 ketika adanya aduan masyarakat, buku PAI yang memuat konten dan substansi yang tidak sesuai. Tahun 2018, hasil penelitian ini melahirkan kebijakan PMA No.9 tahun 2018 tentang penilaian buku pendidikan agama dan perlunya struktur yang menjamin bahwa buku pendidikan agama yang beredar di konsumsi oleh guru dan siswa di sekolah sesuai ketentuan berlaku. Jenis penelitian ini tidak dapat diambil kebijakan pada tahun 2015 akan tetapi perlu konfirmasi dan validasi hingga tahun 2017 dan melahirkan kebijakan tahun 2018. Contoh lainnya adalah Badan Litbang dan Diklat melalui Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan aktif memfasilitasi rewiu regulasi terkait Haji dan Umrah sehingga melahirkan PMA No. 8 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.

Pengguna hasil kelitbangan secara khusus internal Kementerian Agama adalah para pemangku kepentingan (Ditjen, Setjen, Itjen, Kanwil, PTKHN dan lainnya) dan juga eksternal Kementerian Agama seperti Pemerintah Daerah, BNPT, Polri, Kementerian Dalam Negeri.

Meskipun hasil penelitian dan pengembangan belum terukur sepenuhnya karena pada hakikatnya ada penelitian yang dapat segera *instant* menjadi rumusan kebijakan dan ada juga penelitian yang kebijakan dilakukan pada jangka waktu panjang. Dilihat dari kualitas sumber daya manusia yaitu peneliti baik kuantitatif jumlah maupun kualitatif nampaknya peningkatan jumlah peneliti masih perlu dilakukan. Secara kualitas peningkatan profesor riset dan Ahli Peneliti Utama masih terus diupayakan.

Yang menjadi fokus perbaikan adalah terus melakukan upaya perbaikan tata kelola penelitian dan pengembangan harus dilakukan agar rumusan kebijakan dapat menjadi kebijakan adalah memperbaiki mekanisme penelitian dan pengembangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan penelitian, pelaporan dan evaluasi serta publikasi. Selain itu hal utama adalah membangun kesadaran semua pihak pengambil kebijakan dengan menempatkan posisi Badan Litbang dan Diklat sebagai bagian dari perumusan kebijakan yang tidak terpisahkan.

⁶ <http://lipi.go.id/berita/hasil-riset-sosial-diharapkan-jadi-acuan-kebijakan-pemerintah/19550>, masalah-penelitian-indonesia-versi-lipi/9408

<http://lipi.go.id/lipimedia/empat->

A.2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis II. Meningkatnya kualitas aparatur Kementerian Agama yang berintegritas, profesional, bertanggung jawab, inovatif, dan berketeladanan

Indikator Kinerja sasaran strategis ini adalah:

Persentasi Alumni Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang memenuhi standar kompetensi jabatan ⁷

Tabel 10. Capaian Kinerja Kediklatan Tahun 2017

Target ⁸	Realisasi	Capaian Kinerja
75%	99.8%	120%

Target persentase alumni pendidikan dan pelatihan yang memenuhi standar kompetensi jabatan adalah 75%. Dari total alumni 53.643 orang yang selesai mengikuti diklat, ada 53.529 yang lulus ujian sehingga capaian atau realisasi adalah 99.8%. Capaian kinerja adalah 99.8% dibagi 75% adalah 133% akan tetapi diambil nilai maksimal adalah 120%. Pada tahun 2018, Badan Litbang dan Diklat mulai memberlakukan RTL atau rencana tindak lanjut bagi peserta diklat sesuai regulasi SK Kepala badan Litbang dan Diklat No 685 tahun 2018 tentang Juknis Diklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan. Rencana tindak lanjut merupakan implementasi hasil diklat yang dilakukan oleh peserta diklat di lingkungan kerjanya dan selanjutnya hasil RTL tersebut dinilai oleh Widyaiswara.

Dibandingkan tahun 2017, capaian kinerja kediklatan dari Indikator Kinerja ini tetap sama yaitu 120%. Dan dibandingkan dengan target renstra tahun 2019 juga diprediksi akan mencapai capaian kinerja yang sama.

⁷ Indikator ini diukur dari jumlah pegawai yang mengikuti diklat tahun 2018 dan lulus ujian.

⁸ Tahun 2018, ada perubahan pengukuran pada indikator ini dimana target 75% dihitung dari peserta diklat yang telah selesai mengikuti diklat dan lulus ujian

Tabel 11. Alumni Diklat

NO	UNIT DIKLAT PUSAT	2015	2016	2017	2018
1	Pusdiklat Tenaga Administrasi	1.983	1680	1275	1250
2	Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan	2.055	2163	3100	2819
NO	UNIT DIKLAT DAERAH	2015	2016	2017	2018
3	Balai Diklat Keagamaan Aceh	1.724	2212	2372	2983
4	Balai Diklat Keagamaan Medan	1.753	3313	3652	3354
5	Balai Diklat Keagamaan Padang	2.356	3365	3610	3618
6	Balai Diklat Keagamaan Palembang	1.806	2733	3176	3828
7	Balai Diklat Keagamaan Jakarta	2.741	4268	4806	4458
8	Balai Diklat Keagamaan Bandung	3.268	5675	6104	5379
9	Balai Diklat Keagamaan Semarang	3.806	4646	6173	4582
10	Balai Diklat Keagamaan Surabaya	3.268	6385	6245	6116
11	Balai Diklat Keagamaan Denpasar	2.355	3076	3336	3096
12	Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin	1.961	2361	2784	2808
13	Balai Diklat Keagamaan Makassar	2.219	6134	3384	3637
14	Balai Diklat Keagamaan Manado	955	2776	2189	2925
15	Balai Diklat Keagamaan Ambon	708	1771	1768	2430
16	Balai Diklat Keagamaan Papua	-	-	-	360
	Jumlah	32.920	52.558	53.974	53.643


Dari total alumni diklat tahun ini ada 53.643 pegawai yang terdistribusi di 14 BDK dan 2 Pusdiklat atau ada alumni diklat administrasi sebanyak 10456 pegawai, alumni diklat tenaga teknis keagamaan sebanyak 12.818 pegawai dan alumni diklat teknis pendidikan sebanyak 30.369 pegawai.

Dukungan Indikator Kinerja dalam Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kediklatan

Beberapa faktor/perspektif yang mendukung percepatan dan peningkatan alumni diklat adalah sebagai berikut:

- Perencanaan diklat berbasis AKD (Analisis Kebutuhan Diklat)
- Peningkatan anggaran kediklatan
- Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia khususnya Widysiswara
- Optimalisasi aplikasi Simdiklat dan SIPPA
- Optimalisasi peran Diklat Jarak Jauh berbasis teknologi informasi (e-DJJ)
- Optimalisasi peran diklat di tempat kerja/ wilayah (DDTK / DDWK)
- Peningkatan kualitas penyelenggaraan diklat
- Peningkatan kualitas mutu diklat

Faktor/perspektif tersebut dinyatakan dalam serangkaian indikator kinerja pendukung seperti bagan berikut:




Gambar 22. Indikator Kinerja Pendukung Kinerja Kediklatan

a) Perspektif Internal

Perspektif ini terdiri dari kualitas perencanaan diklat, perbaikan kualitas sumber daya manusia khususnya Widysiswara, kualitas sistem informasi, kualitas serapan anggaran, adanya penilaian kinerja kediklatan dari Inspektorat Jenderal serta akreditasi / mutu diklat.


Kualitas Perencanaan Kediklatan

Kualitas perencanaan pada tahun 2018 **lebih baik** dari tahun 2017 dengan disusunnya Panduan Teknis Analisis Kebutuhan Diklat yang memuat instrumen untuk mengidentifikasi kebutuhan diklat. Perbaikan kualitas perencanaan didasarkan pada 3 (tiga) faktor yaitu pertama adanya Analisis Kebutuhan Diklat (AKD), kedua perencanaan diklat berbasis aplikasi IT Simdiklat dan ketiga, kebutuhan diklat berbasis kebutuhan/ permintaan Bappenas, Ditjen Bimas. Tujuan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis jenis dan atau rumpun diklat yang akan dilaksanakan oleh Pusdiklat atau Balai Diklat Keagamaan sesuai dengan kebutuhan *stakeholders* di lingkungan Kementerian Agama. Pusdiklat Administrasi melakukan AKD terhadap 534 sampel responden dari 30 lokasi (Kanwil: 5, MAN: 5, Kankemenag : 9, KUA : 3, PTKN : 8) dengan distribusi responden 89 Pimpinan, 388 Jabatan Pelaksana dan 57 Jabatan Fungsional Tertentu. Berikut adalah




Gambar 23. AKD Diklat Administrasi Dimensi Pengetahuan

Hasil identifikasi AKD tahun 2018 terkait diklat administrasi, pengetahuan yang dibutuhkan oleh pegawai adalah terkait SAKIP, konsep budaya kerja inovatif, konsep pelayanan publik, urgensi manajemen perubahan dan lainnya.




Gambar 24. AKD Diklat Administrasi Pelatihan yang Dibutuhkan JFU

Nama-nama diklat yang dibutuhkan oleh Jabatan Pelaksana adalah pelatihan keterampilan staf, pelatihan pelayanan publik, pelatihan budaya kerja, pelatihan SAKIP dan pelatihan purna bakti PNS



Gambar 25. AKD Diklat Administrasi Pelatihan yang Dibutuhkan JFT

Pelatihan yang dibutuhkan oleh Jabatan Fungsional Tertentu adalah pelatihan KTI (Karya Tulis Ilmiah), menyusun laporan SAKIP, pelatihan pengolahan data dan pelatihan pengembangan sistem informasi.



Gambar 26. AKD Diklat Administrasi Pelatihan yang Dibutuhkan Pejabat Struktural

Pelatihan yang dibutuhkan pejabat struktural adalah pelatihan persiapan purna bakti, pelatihan revolusi mental, pelatihan penyusunan program dan rencana kerja dan seterusnya.

Pusdiklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan juga melakukan AKD (Analisis Kebutuhan Diklat) tahun 2018 kepada 10 jenis pegawai Kementerian Agama: Kepala Madrasah, Wakil Kamad, Guru, Kepala Perpustakaan, Kepala Lab, Pengawas Madrasah, Pengawas PAI, Penyuluh, Penghulu, dan Widyaiswara (Provinsi yang ada BDK). Untuk seluruh jenis pegawai sampel berjumlah $20 \times 34 = 680$ responden. Pengumpulan data dalam penelitian AKD ini dilakukan dengan teknik Focus group, dan nominative group. Focus group menggunakan pendekatan penilaian diri dengan instrument yang disusun berdasarkan indikator standar

kompetensi pengawas dan penyuluh. Nominative group menggunakan instrument kuisioner tentang skala prioritas mata diklat apa yang lebih penting untuk dilaksanakan.

Jenis diklat yang dilakukan Balitbangdiklat juga mendukung berbagai kebijakan Kementerian Agama seperti diklat peningkatan predikat keuangan WTP dari BPK seperti Diklat Pengadaan Barang dan Jasa, Diklat Sertifikasi Bendahara APBN, Diklat Laporan Keuangan Barang Persediaan, Diklat Administrasi Keuangan, Diklat Laporan Keuangan Barang Persediaan, Diklat Penyusunan laporan Keuangan Berbasis Akrua, Diklat Pengelolaan BMN, dan diklat administrasi lainnya yang mendukung WTP. Diklat keuangan di beberapa Balai Diklat Tahun 2018 adalah BDK Medan (30 orang), BDK Padang (30 orang), BDK Palembang (35 orang), BDK Jakarta (102 orang), BDK Bandung (116 orang), BDK Surabaya (35 orang), BDKL Banjarmasin (29 orang), BDK denpasar (120 orang), BDK Aceh (30 orang) dan BDK Papua (30 orang)⁹

Fokus kebijakan kediklatan untuk diklat teknis keagamaan adalah melanjutkan program diklat yang mendukung program Bappenas yaitu RKP Pemerintah (Rencana Kegiatan Prioritas) yaitu Diklat Penyuluh Agama. Berikut distribusi diklat penyuluh agama tahun 2018.

Tabel 12. Distribusi Peserta Diklat Penyuluh Agama

No	Satuan Kerja	Jumlah Penyuluh Agama
1	Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan	453
2	Balai Diklat Keagamaan Medan	330
3	Balai Diklat Keagamaan Padang	694
4	Balai Diklat Keagamaan Palembang	798
5	Balai Diklat Keagamaan Jakarta	643
6	Balai Diklat Keagamaan Bandung	779
7	Balai Diklat Keagamaan Semarang	995
8	Balai Diklat Keagamaan Surabaya	1155
9	Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin	643
10	Balai Diklat Keagamaan Manado	461
11	Balai Diklat Keagamaan Denpasar	637
12	Balai Diklat Keagamaan Makassar	1079
13	Balai Diklat Keagamaan Ambon	331
14	Balai Diklat Keagamaan Aceh	579
15	Balai Diklat Keagamaan Papua	94
	Total	9671

⁹ Berdasarkan data aplikasi SIPPA tahun 2018

Diklat yang menjadi prioritas tahun 2018 adalah diklat penyuluh agama dengan total alumni diklat ada 9671 pegawai. Diklat lainnya adalah diklat fungsional teknis pendidikan dengan sasaran peserta diklat adalah guru, pengawas, dosen dan kepala madrasah. Pada tahun 2018, total alumni diklat teknis pendidikan adalah 30.369 pegawai¹⁰. Alumni diklat ini tidak hanya dirasakan oleh guru pegawai PNS akan tetapi juga guru honorer (Non PNS).

Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia kediklatan khususnya yaitu Widyaiswara cukup baik ditunjang oleh tingkat pendidikan dan jabatan Widyaiswara. Pada tahun 2018, jumlah Widyaiswara ada 404 yaitu Widyaiswara Pertama (27 pegawai), Widyaiswara Muda (142 pegawai), Widyaiswara Madya (218 pegawai) dan Widyaiswara Utama (17 pegawai). Pada tahun 2018, Badan Litbang dan Diklat berprestasi dengan melahirkan 10 Widyaiswara Utama yaitu 3 Widyaiswara dari BDK Surabaya, 5 Widyaiswara dari BDK Semarang, 1 Widyaiswara dari BDK Padang dan 1 Widyaiswara dari BDK Bandung, dan 1 Widyaiswara dari BDK Aceh.



Gambar 27. Pengukuhan Widyaiswara Ahli Utama Tahun 2018


Kualitas Sistem Informasi

Badan Litbang dan Diklat telah mengembangkan sistem informasi kediklatan yang disebut SIMDIKLAT. Sistem ini efektif dan efisien mencatat proses penyelenggaraan diklat dimulai dari pendaftaran peserta diklat berbasis *online*, perencanaan kediklatan hingga proses ujian kediklatan dan memperoleh surat tanda lulus mengikuti pendidikan dan kediklatan (STTP). Aplikasi lainnya yang menunjang kediklatan adalah SIPPA (Sistem Informasi Pelaporan Program dan Anggaran) digunakan untuk mencatat, memonitor capaian kinerja penyelesaian diklat setiap bulannya.

¹⁰ Diperoleh dari data SIPPA Tahun 2018




Gambar 28. Aplikasi Simdiklat



Gambar 29. Aplikasi Simdiklat

Kualitas Penyerapan Anggaran

Kualitas penyerapan anggaran untuk wilayah kediklatan tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015-2017. Serapan anggaran pada tahun 2018 untuk diklat administrasi adalah 89.11%. serapan anggaran untuk diklat teknis keagamaan adalah 92.77% dan untuk diklat tenaga teknis pendidikan adalah 93.26%¹¹.



Gambar 30. Persentase Serapan Anggaran Kediklatan 2015-2018

Peningkatan serapan anggaran tahun 2018 adalah adanya aplikasi SIRA (Sistem Informasi Realisasi Anggaran) dan pemantauan yang berkala yang dilakukan oleh Sekretariat terhadap seluruh satuan kerja. Selain itu juga pengaktifan regulasi Surat Edaran Kepala Badan No. 1 tahun 2016 terkait Target Serapan Anggaran yang memotivasi setiap satuan kerja untuk mempercepat proses penyelesaian kegiatan dan penyerapan anggaran dan pemantauan melalui aplikasi SIPPA yang secara berkala diinput oleh satuan kerja.


¹¹ Data diperoleh dari aplikasi SIPPA Badan Litbang dan Diklat, diunduh per tanggal 21 Januari 2019.

Indeks Audit Kinerja Kediklatan

Salah satu jaminan kualitas penyelenggaraan kediklatan adalah penilaian dari instansi lain yaitu Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Agama. Pada tahun 2018, Inspektorat Jenderal menilai kinerja Pusdiklat Adminsitrasi dan Pusdiklat Tenaga Teknis Keagamaan dan Pendidikan dari kualitas penyelenggaraan kediklatan dan dokumen pelaporan dan keuangannya yang disebut audit kinerja.

Tujuan audit kinerja ini adalah mendapatkan keyakinan yang memadai terhadap kinerja satuan organisasi/satker dengan melakukan pengujian informasi kinerja dan bukti capaian kinerja, memberikan informasi untuk memperbaiki kinerja dan memfasilitasi pembuatan keputusan oleh pihak yang bertanggungjawab thd pelaksanaan perbaikan dan akuntabilitas publik serta memberikan rekomendasi berupa langkah untuk memperbaiki permasalahan yang ditemukan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi dan keekonomisan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Berikut hasil nilai Audit Kinerja Kediklatan tahun 2015-2018 untuk Pusdiklat Tenaga Administrasi dan Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan.



Gambar 31. Nilai Audit Kinerja Pusdiklat Tahun 2015-2018

Tahun 2018, nilai audit kinerja yang menggambarkan seberapa baik pengelolaan keuangan dan pengelolaan kegiatan Pusdiklat Tenaga Administrasi dan Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan meningkat. Dimana nilai audit kinerja tahun 2018 adalah 82.48 dan 83.73 untuk kedua satuan kerja tersebut.

Akreditasi Kediklatan


Akreditasi Lembaga Diklat adalah penilaian kelayakan Lembaga Diklat dalam menyelenggarakan diklat baik Diklat Prajabatan, Diklat Kepemimpinan, Diklat Teknis, dan Diklat Fungsional yang ditetapkan dalam Surat Keputusan dan Sertifikasi Akreditasi oleh Instansi Pembina. Akreditasi Lembaga Diklat bertujuan

untuk memberikan penjaminan kualitas penyelenggaraan Diklat yang dilakukan melalui serangkaian penilaian terhadap unsur Lembaga Diklat. Balitbangdiklat telah memperoleh akreditasi A dalam penyelenggaraan diklat Kepemimpinan Tingkat III dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) DAN TAHUN 2018, ADA 5 (lima) BDK yang memperoleh Akreditasi B untuk Diklat PIM IV dan Diklat Prajabatan/ Latsar yaitu BDK Medan, BDK Bandung, BDK Surabaya, BDK Denpasar dan BDK Padang.



Gambar 32. Sertifikat Akreditasi

Pada tahun 2018, Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan memperoleh Akreditasi A dari LAN dan terakreditasi Internasional untuk Quality Management System atau ISO 9001:2015 dari Sucopindo.



Gambar 33: Sertifikat SNI ISO 9001;2015 Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan




Gambar 34: Sertifikat Akreditasi dari LAN untuk Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan

Peningkatan mutu diklat meliputi: kompetensi penyelenggara dan pelatih, pengembangan program diklat, pembangan fasilitas dan sarana yang secara umum detail terurai dalam Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara no 25

tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah.

Pada tahun 2018, sebagai bentuk penjaminan mutu diklat pada Balai Diklat Keagamaan maka dilakukan penjaminan mutu diklat yang dirumuskan dengan Indeks Mutu Diklat. Berikut hasil pengukuran ini memperoleh tingkat mutu diklat yaitu sebagai berikut:



Gambar 35. Indeks Mutu Diklat Teknis Administrasi per BDK Tahun 2018

Ada 2 (dua) BDK yang memperoleh indeks mutu diklat paripurna (3.7-4.0) yaitu BDK Padang dan BDK Bandung, ada 2 BDK yang memperoleh predikat utama (3.4-3.6) yaitu BDK Semarang dan BDK Banjarmasin sedangkan BDK lainnya dalam predikat mutu madya (3.1 – 3.3)

Pada diklat teknis pendidikan dan keagamaan di BDK, juga dilakukan penjaminan mutu diklat yang dilakukan oleh Pusdiklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 13. Indeks Mutu Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan

NO	BALAI DIKLAT KEAGAMAAN	JENIS DIKLAT	
		KEAGAMAAN	KEPENDIDIKAN
1	BDK ACEH	85,51	82,5
2	BDK MEDAN	89,46	87,13
3	BDK PADANG	81,26	81,26
4	BDK PALEMBANG	86,43	92,97
5	BDK JAKARTA	83,07	84,05
6	BDK BANDUNG	91,42	87,42
7	BDK SEMARANG	89,97	89,36
8	BDK SURABAYA	83,4	86,53
9	BDK DENPASAR	84,05	90,31
10	BDK BANJARMASIN	81,26	83,4
11	BDK MAKASSAR	83,07	83,4
12	BDK MANADO	86,53	88,68
13	BDK AMBON	88,9	87,58
14	BDK PAPUA	81,26	81,47
15	PUSDIKLAT TTPK	94,61	93,83

Secara keseluruhan BDK memperoleh jaminan mutu diklat bermutu dan sangat bermutu.

b) Perspektif Pelanggan


Perspektif ini menggambarkan terkait penilaian pelanggan yaitu peserta diklat atas penyelenggaraan diklat. Semakin tinggi jaminan kualitas penyelenggaraan diklat maka akan memberikan respon positif atas layanan kediklatan. Perspektif ini meliputi indeks kepuasan pelayanan diklat, jumlah alumni diklat yang lulus ujian (tingkat persentase kelulusan). Perspektif pelanggan lahir dari kualitas layanan diklat.

Indeks Kepuasan Pelayanan Kediklatan

Indeks kepuasan pelayanan diklat menggambarkan penilaian peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat. Tujuan pengukuran indeks ini adalah untuk mengevaluasi kinerja penyelenggara diklat dan Widyaiswara dalam mengelola dan memberikan materi diklat. Indeks ini terdiri atas dua faktor yaitu penilaian peserta diklat atas penyelenggara dan Widyaiswara.

Dimensi penilaian terhadap penyelenggara meliputi kepesertaan (penetapan peserta, pemanggilan peserta), kepanitiaan (pelayanan, kedisiplinan, kerjasama dengan peserta, pelayanan terhadap narasumber, sikap terhadap peserta), akomodasi (kebersihan, kenyamanan), kurikulum (jadwal diklat, materi diklat, manfaat materi diklat, ekstrakurikuler), konsumsi (menu, penyajian, higien), sarana diklat (ruang kelas, alat bantu, bahan belajar, asrama).

Dimensi yang dinilai oleh peserta terhadap Widyaiswara adalah pengetahuan dan keterampilan mengajar, penguasaan materi, sistematika penyajian, kemampuan menyajikan, penggunaan metoda dan alat bantu pembelajaran, ketercapaian tujuan, etika, sikap terhadap peserta, cara menjawab pertanyaan peserta, penggunaan bahasa, pemberian motivasi, disiplin waktu, kerapian berpakaian dan kerjasama.




Gambar 36. Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Diklat Tahun 2016-2018

Indeks Kepuasan Peserta Diklat tahun 2018 tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya meskipun mengalami penurunan sedikit yaitu dari 88.87 menjadi 88.32. perbaikan dalam indeks kepuasan ini masih sama seperti tahun sebelumnya yaitu terkait sarana dan pra sarana terutama konsumsi untuk peserta diklat.

Persentase kelulusan alumni diklat

Output dari jaminan kualitas penyelenggaraan diklat selain kepuasan peserta diklat adalah meningkatnya kelulusan alumni diklat.



Gambar 37. Perkembangan Persentase Tingkat Kelulusan Alumni Diklat Tahun 2014 - 2018

Pada tahun 2018, tingkat kelulusan alumni diklat meningkat dibandingkan tahun 2017 yaitu menjadi 99.8%. untuk meningkatkan

alumni diklat dan pemerataan diklat juga dilakukan diklat online atau disebut Diklat Jarak Jauh Elektronik (e-DJJ) yang dilakukan pada BDK Jakarta dan BDK Bandung dan adanya diklat kerjasama.



Gambar 38. e-DJJ BDK Jakarta




Gambar 39. e-DJJ BDK Bandung


Evaluasi Pasca Diklat

Badan Litbang dan Diklat tahun 2018 juga melakukan evaluasi pasca diklat (EPD) di seluruh satker kediklatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi (data) terkait kesesuaian kompetensi yang dilatihkan dengan aktivitas pengerjaan tugas pokok dan fungsi di tempat kerja. Pada tahun 2018 Pusdiklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan mengadakan evaluasi EPD dengan populasi adalah seluruh alumni diklat tahun 2015-2017. Sampel: 5 jenis Alumni diklat untuk tiap-tiap provinsi yang terdiri dari: Guru, Pengawas Madrasah dan PAI, Penyuluh, dan Penghulu. Responden untuk masing-masing alumni terdiri dari: Alumni sendiri, Atasan Langsung, Teman sejawat, Pengguna.

Indikator evaluasi untuk guru adalah pedagogik, kepribadian, profesionalitas, sosial dan testimoni. Indikator evaluasi untuk pengawas adalah akademik, manajerial, kepribadian, sosil, penelitian dan pengembangan, evaluasi pendidikan dan peningkatan kerja. Indikator evaluasi untuk penyuluh adalah personalitas, profesionalitas, manajerial dan testimoni. Indikator evaluasi untuk penghulu adalah sosiokultural, manajerial, teknis dan testimoni. Hasil adalah sebagai berikut.




Gambar 40. Evaluasi Pasca Diklat untuk Guru




Gambar 41. Evaluasi Pasca Diklat untuk Pengawas

Secara keseluruhan, guru mempunyai peningkatan kompetensi pada predikat sangat baik untuk sisi pedagogik, kepribadian, profesionalitas, sosial dan testimoni. Untuk sisi pedagogik dan profesionalitas mempunyai skor sangat tinggi diatas 90. Testimoni dari pimpinan juga menunjukkan hasil sangat baik (87.5) yang berarti pimpinan sangat puas dengan kompetensi guru setelah diklat.

Pada responden pengawas, kemampuan manajerial dan kepribadian dinilai sangat baik diatas skor 90. Namun sisi kemampuan penelitian dan pengembangan masih perlu peningkatan yaitu skor 79.2. evaluasi kinerja pengawas oleh pimpinan mempunyai skor 82.6.



Gambar 42. Evaluasi Pasca Diklat untuk Penyuluh




Gambar 43. Evaluasi Pasca Diklat untuk Penghulu

Evaluasi terhadap penyuluh agama mempunyai hasil predikat baik dimana tingkat profesionalitas 85.6 dan penilaian atasan atau testimoni sangat tinggi yaitu 88.3. evaluasi terhadap penghulu sangat baik untuk kategori teknis yaitu skor 90.7 dan testimoni adalah 90.


Pusdiklat Tenaga Administrasi melakukan evaluasi pasca diklat tahun 2018 dengan fokus alumni diklat PIM III dimana secara keseluruhan 100% alumni menyatakan puas dengan pengelolaan diklat PIM III, ada 71% angkatan 49 menyatakan proyek perubahan diklat PIM III sangat baik, sedangkan persentase menilai sangat baik untuk angkatan 50 (74%), angkatan 51 (100%), dan angkatan 52 (81%).

Adapun kendala untuk proyek perubahan adalah kurangnya dukungan dana dan sumber daya lainnya (48.57%), mutasi/ promosi (24.29%) dan terkendala dengan pekerjaan rutin (17.14%). masukan untuk diklat PIM III adalah agenda inovasi (34%), agenda proyek perubahan (27%) dan diagnosa perubahan (23%). Adapun responden menyatakan terkait perubahan perilaku positif adalah sebagai berikut.



Gambar 44. Evaluasi Pasca Diklat PIM III – Bentuk Perubahan Perilaku Alumni Diklat PIM III Tahun 2018

Perubahan perilaku bagi alumni diklat PIM III adalah lebih inovatif (14.22%), profesionalitas (11.76%), kedewasaan emosional (10.78%), kedisiplinan (9.8%). Adapun perubahan integritas dan kemampuan analisis masih perlu peningkatan.



Gambar 45. Evaluasi Pasca Diklat PIM III – Wujud Peningkatan Kinerja Alumni Diklat PIM III Tahun 2018

Para alumni diklat PIM III menilai bahwa pengaruh diklat terhadap produktifitas kerja meningkat dirasakan oleh 25.33% responden, kerja sama meningkat 24% dan pekerjaan lebih terencana 14%.

Analisis

Secara kuantitatif, jumlah alumni diklat yang memenuhi standar kompetensi yaitu diukur dari ujian berada dalam kategori “tercapai”. Dari target output alumni diklat, kinerja organisasi ini sudah sangat baik. Bahkan dengan pengembangan e-DJJ atau diklat jarak jauh, pemerataan diklat untuk pegawai dapat dilakukan juga termasuk diklat kerjasama. e-DJJ sudah dimulai dari BDK Jakarta, BDK Bandung dan selanjutnya akan dilakukan pada BDK lainnya termasuk Pusdiklat.

Perencanaan diklat sebenarnya memegang peranan kunci dalam pengembangan SDM. Model AKD yang dikembangkan sudah baik yaitu meminta masukan dari *stakeholders* terkait kebutuhan diklat namun pada sisi lainnya belum terumuskan dengan baik jenis kompetensi pegawai per jabatan. Sehingga kebutuhan pelatihan sesuai dengan gap kompetensi pegawai. Pada sisi ini masih belum optimal mengingat belum adanya integrasi data antara Sekretariat Jenderal dan Badan Litbang dan Diklat. Seorang pegawai sudah seharusnya mengetahui kapan mereka harus diklat (siklus diklat) demi penjenjangan karir dan peningkatan kompetensi.

Dalam perspektif evaluasi pelatihan metode Kirkpatrick, indikator kinerja Badan Litbang dan Diklat yaitu alumni diklat yang memenuhi standar kompetensi jabatan berada dalam level 2. Level 1 yaitu tingkat kepuasan terhadap penyelenggaraan diklat sudah dimasukkan namun berada dalam indikator kinerja Kepala Pusdiklat dan Kepala BDK. Pada level 3 yaitu *behaviour level* atau perilaku para alumni diklat sudah dimasukkan dalam indikator kinerja Kepala Pusdiklat dan Kepala BDK yaitu indeks kepuasan pengguna.

Pada sisi ini indikator kinerja Badan Litbang dan Diklat telah mengalami kemajuan dari tahun 2015, 2016. Namun pada tahun 2018, integrasi sistem pengukuran yang real time dan pelaporan masih belum optimal. Hal lainnya adalah belum adanya standar instrumen untuk mengukur evaluasi pasca diklat.

Hal lainnya yang menjadi perhatian adalah kinerja para pegawai alumni diklat dan pengaruhnya pada peningkatan kinerja organisasi. Mengingat evaluasi pasca diklat telah terumuskan dalam instrumen namun masih perlu penajaman dan peningkatan kualitas mutu instrumen agar indeks kepuasan pengguna diklat menggambarkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Perbaikan pada tata kelola diklat adalah memperbaiki instrumen untuk mengukur kompetensi pegawai setelah mengikuti diklat, tidak sebatas ujian pada saat mengikuti diklat tetapi program RTL perlu diperluas pada berbagai jenis diklat. Kedua adalah perbaikan instrumen mengukur kepuasan penyelenggaraan diklat mengingat adanya Permenpan No.14 tahun 2017 tentang kepuasan layanan publik dengan basis instrumen adalah standar layanan. Ketiga adalah memperbaiki instrumen evaluasi pasca diklat dan kewajiban BDK untuk melakukannya. Keempat adalah evaluasi kinerja pada alumni diklat.

A.3. Capaian Kinerja Sasaran Strategis III. Meningkatnya kualitas layanan pentashihan mushaf Al – Qur’an, pengkajian, dan pengelolaan Museum Bayt Al – Qur’an dan Museum Istiqlal

Indikator kinerja sasaran strategis ini adalah

“persentasi temuan kesalahan cetak Al – Quran yang beredar di masyarakat yang diterbitkan oleh Lembaga Pencetakan Al – Qur’an yang sudah mendapatkan tanda tashih”.

Tabel 15. Capaian Indikator Kinerja ke-Al-Qur’anan Tahun 2018

Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2%	0%	120%

Indikator ini diletakan pada IKU Badan Litbang dan Diklat sebagai *outcome* dari proses pembinaan dan pengawasan terhadap peredaran al-qur’an yang beredar di masyarakat yang telah memperoleh tanda tashih dari lembaga Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an. Indikator ini dapat juga dipandang sebagai *impact* kinerja organisasi Badan Litbang dan Diklat terhadap masyarakat. Bentuk pertanggungjawaban yang dirasakan oleh masyarakat bahwa mushaf al-qur’an yang beredar akurat, valid, dan sesuai standar yang berlaku. Masyarakat aman, nyaman dan tenang mengkonsumsi atau membaca al-qur’an karena *zero* atau nol kesalahan didalamnya.

“Dibandingkan tahun 2017, capaian kinerja indikator ini pada tahun 2018 tetap 120% atau tidak ditemukannya kesalahan cetak al-qur’an yang beredar dimasyarakat. Dan bila dibandingkan dengan tahun akhir renstra yaitu 2019, diprediksi temuan kesalahan cetak al-qur’an yang beredar di masyarakat akan tercapai”.

Kesalahan cetak pada mushaf Al-Qur’an pada umumnya terjadi pada dua hal, yaitu prosedur atau regulasi, dan teknis. Oleh sebab itu, kesalahannya terkadang bersifat prosedural, dan terkadang bersifat teknis. Kesalahan prosedural biasanya berhubungan dengan administrasi pentashihan dan penggunaan surat tanda tashih. Adapun kesalahan yang bersifat teknis biasanya berhubungan dengan proses percetakan pada mushaf seperti kesalahan jilid, salah halaman, salah konten dan lain-lain.

Tahun sebelumnya 2017 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 26 mushaf al-quran dan tidak ditemukan kesalahan. Pada tahun 2018 kembali dilakukan survey pemeriksaan mushaf al-quran dengan metode yang sama yaitu wawancara, observasi, studi dokumen dan kuesioner. Pada tahun ini, LPMQ melakukan kunjungan ke beberapa penerbit di dalam dan luar kota Jakarta. Mereka adalah para penerbit yang sudah mendapatkan surat tanda tashih dari LPMQ pada tahun 2018. Tujuannya adalah untuk melihat kesesuaian surat

tanda tashih dengan penerbitan yang dilakukan dan memeriksa kesahihan pada produk mushaf baru. Untuk menguatkan data indeks menurunnya kesalahan cetak mushaf Al-Qur'an, LPMQ tetap memeriksa beberapa mushaf dokumentasi yang dikirimkan oleh para penerbit ke LPMQ, khususnya mushaf-mushaf baru.

Bagian-bagian yang harus diperiksa adalah seluruh aspek yang terdapat dalam mushaf, mulai dari cover, bagian awal (prelim), nama surah, daftar juz, daftar hizb, ayat Al-Qur'an dan harakatnya, materi tambahan dalam mushaf dan bagian akhir (postlim). Para petugas pengawasan sebisa mungkin untuk memeriksa halaman demi halaman dari setiap mushaf Al-Qur'an yang diawasi. Prosesnya menyesuaikan waktu yang ada. Setiap pengawas diperbolehkan melakukan pengawasan secara cepat agar mencakup banyak objek yang ada.

Berikut ini adalah hasil pemeriksaan terhadap sejumlah surat tanda tashih yang diterbitkan pada tahun 2018 dan hasil penerbitannya, yaitu mushaf-mushaf Al-Qur'an baru:

Tabel 14. Responden Survey Kesalahan Cetak Mushaf Al-Qur'an Tahun 2018

Lokasi	Penerbit	Jumlah STT	Keterangan
Jakarta	1. Magfirah Pustaka	4	√
	2. Cahaya Kreativa Utama	5	√
	3. Perum Percetakan Negara RI	2	√
Bekasi	4. Dinamika Cahaya Pustaka	14	√
	5. Mulia Abadi	2	√
	6. Cahaya Putri	4	√
Depok/ Tangsel	7. Al-Huda	1	√
	8. Fami Bisyaucin	5	√
	9. Nurul Qur'an	3	√
	10. Forum Pelayan Al-Qur'an	1	√
Bandung	11. Sygma	4	√
	12. Cordoba	16	√
	13. SinarBaru Algesindo	7	√
	14. Pelangi Mizan	1	√
Semarang	15. Karya Toha Putra	2	√
	16. Karya Putra Utama	2	√
	17. Asy-Syifa	1	√
	18. Al-Fikri	1	√
Solo	19. Tiga Serangkai	7	√
	20. Ma'sum	4	√
	21. Madina Qur'an	3	√
	22. Mecca	3	√
	23. Fatwa	3	√
	24. Ziyad	8	√
Surabaya	25. Halim	14	√
	26. Qudwah Hasanah	2	√
	27. Karya Agung	3	√
Jumlah	27	131	Tidak ditemukan kesalahan

Dari 131 surat tanda tashih yang telah diterbitkan oleh LPMQ, rata-rata semuanya sudah diterbitkan pada tahun 2018 ini dan tidak ditemukan kesalahan cetak mushaf apa pun (Nol kesalahan) sehingga kinerja IKU ini adalah 0% dibagi target 2% atau capaian kinerja 120%.

Mayoritas penerbit Al-Qur'an tahun ini sudah mengerti bagaimana pengelolaan naskah yang baik, mulai dari proses lay outing sampai ke proses percetakan. Penggunaan surat tanda tashih juga menunjukkan perubahan kearah yang lebih baik secara signifikan.

Tabel 15. Perbandingan Kesalahan Cetak Mushaf Al-Qur'an Tahun 2016-2018

No	Tahun	Jumlah kesalahan	Penerbit	Keterangan
1	2016	2	Ar-Ribh Al-Murtadlo, Bekasi	Kesalahan penulisan harakat
			Shafa Media, Solo	Kesalahan penjilidan
2	2017	-	-	-
3	2018	-	-	-



Gambar 46. Survey Lapangan Pemeriksaan Al-Qur'an ke Penerbit (Tim pengawas bersama lay outer, pentashih internal dan marketing PT. Tiga dan Penerbit Ma'sum Solo)



Gambar 47. Survey Lapangan Pemeriksaan Al-Qur'an ke Penerbit (Tim Pengawas di Penerbit Mizan)

Analisis

IKU ini menggambarkan dampak atau impact yang dirasakan oleh masyarakat dari peredaran al-qur'an yang ada di masyarakat. Dibandingkan tahun 2017, IKU kesalahan cetak al-qur'an tetap sesuai harapan yaitu tidak ada kesalahan atau IKU ini tercapai. Keberhasilan IKU ini dilihat dari berbagai upaya dilakukan dimulai dari pemeriksaan *dummy* al-qur'an pada proses pengajuan tanda tashih, proses pembinaan dan pengawasan ketika al-qur'an beredar dimasyarakat dan proses pembinaan terhadap lembaga penerbit al-qur'an.

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an juga aktif melakukan tindak lanjut atas setiap keresahan yang ada di masyarakat yang terkait dengan al-qur'an baik kesahan cetak atau tafsir Al-Qur'an.

Tahun 2018, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an telah berhasil menjadikan tenaga pentashih menjadi Jabatan Fungsional Tertentu yang telah disahkan oleh Kementerian PAN dan RB serta BKN.

Meskipun demikian problem utama bidang pentashih adalah masih kurangnya SDM bila dibandingkan dengan volume mushaf Al-Qur'an yang ditashih. Terlebih dengan munculnya Al-Qur'an digital.


A.4. Capaian Kinerja Sasaran Strategis IV. Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Badan Litbang dan Diklat yang efektif, efisien, dan akuntabel

Indikator kinerja sasaran strategis ini adalah:

Nilai SAKIP, rerata kinerja pegawai, nilai Zona Integritas dan persentase capaian fisik dan anggaran.

Secara keseluruhan rerata capaian kinerja sasaran strategis keempat adalah 98.46%. Dibandingkan tahun 2017, capaian kinerja dukungan manajemen mengalami penurunan 5 poin yaitu dari 103.7%

Untuk capaian kinerja SAKIP Badan Litbang dan diklat mengalami kenaikan dari tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018 dimana nilai SAKIP tahun 2018 adalah 80.49 (berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal). Berikut adalah nilai komponen SAKIP tahun 2015-2018.



Gambar 48. Nilai SAKIP Badan Litbang dan Diklat Tahun 2015-2018

Beberapa perbaikan SAKIP yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- Melengkapi setiap tujuan dan sasaran strategis dalam Renstra dengan penjelasan indikator kinerja utama dan target keberhasilan tahunan yang dijabarkan dalam bentuk matriks.
- Melakukan reviu Renstra secara berkala dan dituangkan dalam laporan reviu dengan melibatkan semua pihak dan stakeholder pada eselon I Balitbang dan Diklat.
- Mempublikasikan Perjanjian Kinerja (PK) dan IKU pada halaman utama situs Balitbang dan Diklat agar publik mudah untuk melakukan akses.
- Menyusun mekanisme monitoring secara periodik atas Rencana Aksi yang ditetapkan.
- Memperbaiki metode pengumpulan data kinerja berdasarkan fakta sebenarnya atau bukti yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan
- Menjadikan hasil pengukuran (capaian) kinerja sebagai dasar pemberian reward dan punishment mulai dari setingkat eselon IV ke atas.

- g) Membuat LKj yang menyajikan informasi mengenai evaluasi dan analisis capaian kinerja dengan memberikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang digunakan untuk mencapai target kinerja.
- h) Melakukan evaluasi rencana aksi dengan menginformasikan capaian-capaian hasil-hasil program, simpulan keberhasilan dan ketidakberhasilan program, analisis dan simpulan tentang kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakan suatu program dan analisis tentang perubahan target yang dituju suatu program serta ukuran yang memadai tentang keberhasilan program.

Capaian kinerja Pembangunan Zona Integritas tahun 2018 satuan kerja pusat adalah 70.56 masih dibawah target regulasi Permenpan Reformasi Birokrasi No. 52 Tahun 2014 yaitu 76. Beberapa aspek perbaikan Zona Integritas adalah perlunya sosialisasi program Zona Integritas ke satuan kerja pusat baik pimpinan maupun pegawai, reuiu atas SOP Puslitbang dan Pusdiklat serta Sekretariat, perbaikan pengelolaan kinerja pegawai yang linier atau selaras dengan kinerja atasannya, membuat regulasi terkait gratifikasi, sosialisasi SPIP dan penyusunan matrik resiko, mengidentifikasi jenis-jenis benturan kepentingan, publikasi standard layanan dan melakukan survey kepuasan layanan penelitian dan kediklatan.

“Keberhasilan pembangunan zona integritas tidak saja sebatas dokumen yang lengkap (sisi proses) akan tetapi yang terpenting adalah membentuk budaya atau kesadaran kolektif pegawai untuk mewujudkannya”.

Sisi keberhasilan Zona Integritas satuan kerja pusat adalah akreditasi jurnal OJS Harmoni, Edukasi, Heritage menjadi jurnal terakreditasi Sinta 2, aplikasi SIRA dalam pengendalian serapan anggaran, pemilihan agen perubahan secara pemilu raya, perluasan jaringan kerjasama kelembagaan, pemanfaatan hasil survey indeks oleh Eselon I, terakreditasinya Pusdiklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan oleh Succopindo dan LAN, terselenggaranya Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) dan Evaluasi Pasca Diklat (EPD), dipercayanya Badan Litbang dan Diklat oleh Mahkamah Agung dalam melakukan diklat PIM IV dan Prajabatan, tersusunnya regulasi/ juknis/ modul/ kurikulum kediklatan.

Rerata kinerja pegawai diukur oleh SKP pegawai dengan rerata 88.27 yang menunjukkan tingkat profesionalisme pegawai Badan Litbang dan Diklat. Perbaikan kinerja pegawai untuk mencapai target 87 tahun 2018 adalah dengan mensinkronisasikan perjanjian kinerja ini di tingkat satuan kerja, pengukuran kinerja pegawai secara berkala dan memberikan kesempatan peningkatan kompetensi melalui diklat di dalam dan luar instansi kementerian Agama.

Untuk kinerja capaian fisik dan anggaran diperoleh rerata serapan anggaran (91.94%) dan capaian fisik (100%) yaitu 95.97%. Capaian fisik adalah persentase penyelesaian kegiatan yang merujuk kepada Peraturan Kementerian Keuangan PMK No.158 / PMK.02/ tahun 2014.

Analisis


Keberhasilan dukungan manajemen dilihat dari nilai SAKIP, rerata SKP pegawai dan serapan anggaran. Namun sisi pembangunan zona integritas masih perlu catatan perbaikan. Untuk nilai SAKIP yang perlu dibangun adalah casecading IKU yang berjenjang dan pembentukan budaya kinerja yaitu merubah mind set pengelolaan kinerja dari basis output menjadi “apa yang dihasilkan dari proses kerja kelitbang dan kediklatan”. Membentuk budaya kinerja membutuhkan power kepemimpinan, keteladanan dan juga komitmen semua pegawai.

Untuk permbangunan zona integritas sama halnya dengan SAKIP yaitu merubaha mind set zona integritas dari sekedar pengumpulan dokumen menjadi budaya kerja zona integritas yang bebas korupsi. Bebas korupsi keuangan dan korupsi waktu. Untuk menuju hal tersebut maka perlu ada sosialisasi substansi zona integritas, adanya mekanisme reward dan punishment bagi organisasi dan pegawai yang berprestasi serta kejelasan terkait target kinerja dari masing-masing sauan kerja.

Untuk tahun 2019, indikator rerata kinerja pegawai dan serapan anggaran dan capaian fisik sebaiknya cukup dirumuskan pada tingkat Eselon II.

B. Akuntabilitas Keuangan

Realisasi anggaran pelaksanaan Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 552.370.880.490 dari total Rp. 600.793.776.000 atau terserap 91.94%. berikut adalah rincian serapan anggaran Badan Litbang dan Diklat tahun 2015-2018.



Gambar 49. Serapan Anggaran Badan Litbang dan Diklat 2015-2018

Dibandingkan tahun 2015, tahun 2016 dan tahun 2017, serapan anggaran Badan Litbang dan Diklat tahun 2018 **lebih baik** yaitu meningkat dengan capaian **91.94%**. Selain itu pagu RKAKL tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu dari Rp. 583.079.981.000 (tahun 2017) menjadi Rp. 600.793.776.000 (tahun 2018).

Faktor utama suksesnya peningkatan serapan anggaran adalah adanya komitmen bersama terutama komitmen pimpinan yang selalu memantau capaian kinerja serapan anggaran ini, pembuatan aplikasi SIRA (Sistem Informasi Serapan Anggaran) yang memantau capaian serapan anggaran real time per hari untuk satuan kerja pusat, pengalihan dengan cepat belanja pembangunan Balai Diklat Keagamaan Aceh dan Papua yang tidak terserap ke belanja lainnya.

Pada tahun 2019, perbaikan dalam tata kelola serapan anggaran agar menyusun petunjuk teknis penarikan dana kegiatan, melakukan pemantauan serapan anggaran per-bulan sesuai target yang ditetapkan pimpinan dan Surat Edaran Kepala Badan Litbang dan Diklat Nomor 01 Tahun 2016 tentang Target Capaian Fisik dan Anggaran per Bulan Satuan Kerja Badan Litbang dan Diklat, dan penataan pemanfaatan kembali sisa perjalanan (transport peserta diklat, peneliti ke lapangan, peserta kegiatan *fullboard/ fullday*, penghematan harga hotel).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam Resntra Badan Litbang dan Diklat secara eksplisit disebutkan bahwa tugas utama Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama adalah menghasilkan rumusan bahan kebijakan Kementerian Agama dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur (ASN) berbasis kediklatan. Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Badan Litbang dan Diklat Tahun 2018 hasil capaian kinerja **104.2%** dengan predikat **memuaskan**. Kinerja kelitbangan adalah 100%, kinerja kediklatan adalah 120%, kinerja bidang Al-Qur'an atau kelajnahannya adalah 120% dan kinerja dukungan manajemen adalah 98.46%.
2. Penyerapan anggaran tahun 2018 adalah 91.94% **lebih baik** dari tahun 2017 (88.86%). Faktor yang sangat berpengaruh adalah adanya komitmen bersama dari pimpinan organisasi, Kepala Badan Litbang dan Diklat, dan semua Para Pejabat serta pegawai untuk yang secara serius dan rutin memantau pergerakan serapan anggaran setiap bulannya melalui aplikasi SIPPA atau aplikasi SIRA.
3. Ada perubahan mendasar dari sisi perjanjian kinerja yaitu indikator bernuansa *output* menjadi *outcome* baik pada Eselon I, Eselon II maupun Eselon III BDK dan BLA. Perubahan ini mendorong perubahan *mind set* berorganisasi para pimpinan organisasi yang terus berupaya menghadirkan sisi *outcome* atau hasil dari kegiatan penelitian dan kediklatan. Meskipun masih menyisakan pekerjaan rumah terkait *outcome* atau *impact* penelitian dan kediklatan, namun dengan menransformasikan indikator yang bernuansa *outcome* telah mengubah performa organisasi Badan Litbang dan Diklat mulai tahun 2016.
4. Prestasi Badan Litbang dan Diklat tahun 2018 dari sisi organisasi terlihat dari peningkatan kualitas kelembagaan yaitu memperoleh sertifikat ISO 9001:2015 dari Sucopindo untuk *Management Quality System*, Akreditasi A dari LAN, Akreditasi B dari LAN untuk penyelenggaraan Diklat PIM IV dan Pra Jabatan/Latsar pada 5 (Lima) BDK, terakreditasi Sinta 2 untuk pengelolaan Jurnal OJS, 3 (Tiga) peneliti memperoleh gelar Profesor Riset, 10 (Sepuluh) Widyaiswara memperoleh Widyaiswara Utama dan memperoleh kepercayaan dari Mahkamah Agung untuk menyelenggarakan Diklat PIM IV dan Pra Jabatan untuk pejabat Mahkamah Agung.
5. Meskipun terdapat sejumlah prestasi dan perbaikan dalam menunjang program Reformasi Birokrasi Kementerian Agama, namun sisi pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan untuk menjadi rumuan

kebijakan masih perlu akselerasi. Penelitian dan pengembangan telah menghasilkan rumusan kebijakan berupa executive summary dan policy brief namun sisi pemanfaatan oleh stakeholders sebagai bahan pertimbangan kebijakan masih belum terukur sepenuhnya.

6. Demikian halnya untuk bidang kediklatan dimana pemetaan kesempatan diklat masih terasa belum optimal khususnya untuk diklat guru. Jumlah pegawai Kementerian Agama menurut data Simpeg Tahun 2018 adalah 225.670 dan belum termasuk jumlah pegawai Non PNS (Guru dan Penyuluh Agama) yang mempunyai hak untuk memperoleh peningkatan kompetensi melalui diklat namun belum memiliki kesempatan.
7. Evaluasi pasca diklat telah dilakukan setiap tahun namun masih belum optimal mengungkap seberapa baik peningkatan kinerja organisasi yang disebabkan oleh para alumni yang telah didiklat. Apakah para alumni diklat telah berkontribusi pada perbaikan kelembagaan.

B. Saran

Saran yang direkomendasikan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Badan Litbang dan Diklat Tahun 2018 ini, adalah:

1. Pada tahun 2018, perubahan indikator kinerja dengan nuansa *outcome* atau berbasis hasil telah mendorong *mind set* perubahan kelembagaan. Untuk tahun 2019 dan lebih utama penyusunan Renstra 2020-2024 direkomendasikan agar Indikator Kinerja disusun bersama melibatkan dengan *stakeholders* atau pemangku kepentingan. Tujuannya adalah agar kinerja Badan Litbang dan Diklat tidak saja dipertanggungjawabkan kepada Menteri Agama akan tetapi juga *stakeholders*. Selanjutnya memperbaiki casecading indikator kinerja guna menumbuhkan budaya kinerja diantara para pejabat dan para pegawai.
2. Memperbaiki mekanisme pelaksanaan penelitian, pengembangan serta kediklatan dimulai dari perencanaan, proses pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, publikasi hingga perumusan kebijakan atau pengukuran evaluasi pasca diklat. Perlu merubah mekanisme perencanaan kebutuhan penelitian dan pengembangan dari mekanisme parsial (masing-masing Puslitbang merencanakan bersama *stakeholders*) dengan mekanisme terintegrasi dan pengikatan berupa MoU (nota kesepakatan). Pada sisi pelaksanaan perlu diperbaiki SOP waktu lamanya penelitian dimulai dari persiapan hingga publikasi dan perumusan kebijakan. Pada bidang kediklatan perlu memperbaiki akurasi data simdiklat terkait peta kebutuhan diklat pegawai dan penambahan fitur pemantauan keberhasilan para alumni diklat.
3. Melakukan standarisasi analisis kebutuhan diklat (AKD), dan evaluasi pasca diklat (EPD) baik sisi instrumen atau pelaksanaan dan pelaporannya hingga perumusan kebijakannya. AKD diharapkan mampu memetakan kebutuhan pegawai akan diklat baik dari sisi kesempatan maupun dari sisi substansi diklatnya. Sebaliknya EPD menjadi tolak ukur keberhasilan kelembagaan/ organisasi oleh para alumni diklat.

4. Mempercepat peran satuan kerja daerah yaitu BDK, BLA dan Lajnah PMA dalam dukungan Reformasi Birokrasi melalui Pembangunan Zona Integritas dimana tahun 2018, BDK Bandung yang sudah masuk dalam kandidat tingkat Kementerian namun belum berhasil memperoleh WBK dari Kementerian PAN dan RB. Perlu ada satuan kerja yang diajukan menjadi *pilot project* Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi untuk tahun 2019/2020. Keberhasilan ZI WBK-WBBM tidak saja dilihat dari proses pemenuhan dokumen akan tetapi satuan kerja perlu didorong pada sisi inovasi.
5. Pada kinerja serapan anggaran, telah dilakukan reward atau apresiasi terhadap satuan kerja berprestasi dalam serapan anggaran namun belum ada sisi punishment atau hukuman bagi satuan kerja yang tidak berprestasi.